

**PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG
ISU-ISU KRUSIAL “KESETARAAN GENDER”
(Studi Kasus Kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

ARFAN SODIK
NIM. 12410267

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arfan Sodik

NIM : 12410267

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL “Kesetaraan Gender” (Studi Kasus Kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta)** ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya semata dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Yang menyatakan,



Arfan Sodik
NIM. 12410267

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Arfan Sodik
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : Arfan Sodik
NIM : 12410267
Judul Skripsi : PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL
"Kesetaraan Gender" (Studi Kasus Kelas XI di MAN Lab
UIN Yogyakarta)

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Maret 2016
Pembimbing,


Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
NIP. 19620312 199001 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/DT/PP.01.1/64/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL "KESETARAAN GENDER"
(Studi Kasus Kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Arfan Sodik

NIM : 12410267


Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Kamis tanggal 31 Maret 2016

Nilai Munaqasyah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UTN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 19620312 199001 2 001

Penguji I


Drs. Radino, M.Ag.
NIP. 19660904 199403 1 001

Penguji II



Munawwar Khalil, SS, M.Ag.
NIP. 19790606 200501 1 009

Yogyakarta, 08 APR 2016

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UTN Sunan Kalijaga




Dr. H. Tasman, M.A.
NIP. 19611102 198603 1 003

MOTTO

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ۝ ١٢٤

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (An Nisa': 124)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), hal. 78

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Almamater tercinta

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL “KESETARAAN GENDER” (Studi Kasus Kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta)”**. *Shalawat* dan *salam* semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan dalam dunia pendidikan yang patut dicontoh.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis akan terus mengingatkan, mendoakan dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi dan Dosen Penasehat Akademik yang telah bersedia dan ikhlas meluangkan waktu untuk membimbing dalam penyusunan skripsi serta memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
4. Segenap Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Kepala MAN Lab UIN Yogyakarta beserta Staf/Karyawannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. Bapak Nasiruddin S.Ag., selaku Guru Fiqih di MAN Lab UIN Yogyakarta, yang telah membimbing penulis selama penelitian.
7. Ayahanda Solichin dan Ibunda Latifah, Mudrikah dan Miftakhul Munir selaku kakak penulis serta semua keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan baik moral maupun materi selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Sahabat-sahabat Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, KPM Bambu Runcing Temanggung yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
9. Teman-teman jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2012, khususnya Arif Yuswa, Narjo, Dian, Hendy, Aji, Tami, Afi, Nazil, dan Nursa yang telah melengkapi hidup penulis dengan kehadiran dan kebersamaan. Kalian adalah anugerah terindah yang penulis miliki.

10. Semua pihak yang telah ikut serta berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

Penulis hanya bisa mendo'akan semoga bantuan, arahan, bimbingan, dorongan, dan pelayanan yang baik tersebut mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Tidak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan, sehingga dapat dijadikan bahan masukan yang bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Maret 2016

Penyusun,



Arfan Sodik
NIM. 12410008

ABSTRAK

Arfan Sodik (12410267). *Pembelajaran Fiqih tentang Isu-isu Krusial “Kesetaraan Gender” (Studi Kasus Kelas XI di MAN Lab UIN) 2015/2016*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Latar belakang penelitian ini adalah, MAN Lab UIN Yogyakarta sebagai sekolah agama yang menonjol dengan segudang prestasinya, dan yang mempunyai motto “prestasi menjadi tradisi”. Walaupun peserta didiknya kebanyakan perempuan dan dalam pembelajaranpun harus mempunyai rasa kesetaraan yang sama. Apalagi kelas XI yang sedang mengalami perkembangan diri dan proses mencari jati diri, sehingga untuk meningkatkan sikap kesetaraan antar sesama perlu adanya bimbingan dan pembelajaran fiqih yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” kelas XI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran fiqih dan implikasi kesetaraan perspektif peserta didik terkait tentang kesetaraan gender.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Psikologi Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, melakukan penyajian data, dan triangulasi dari hasil observasi dan wawancara. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Guru Fiqih dan peserta didik kelas XI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender meliputi: kepemimpinan wanita, hakim wanita, pinangan dari pihak wanita, pembagian harta warisan, zina dan pembunuhan. Didalam materi tersebut terkait kesetaraan gender, bahwasannya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin atau gendernya. (2) metode dan strategi pembelajaran dalam fiqih terkait kesetaraan gender pada kelas XI dapat disimpulkan ada beberapa metode yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, *jigsaw learning*. Metode dan strategi menjadi penting dalam pembelajaran karena akan mempengaruhi dalam proses dan akan berefek pada hasil serta pada sikap peserta didik yang diharapkan. (3) implikasi proses pembelajaran fiqih tentang kesetaraan gender terhadap perspektif peserta didik. Dalam kegiatan proses pembelajaran akan berefek pada cara pandang peserta didik dan akan dirasakan oleh peserta didik tentang sesuatu yang diterima oleh peserta didik. Dalam materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender ini sangat bagus bagi peserta didik, yang nantinya akan meningkatkan rasa toleransi yang tinggi pada peserta didik, karena cara pandang terhadap kesetaraan gender secara gamblang dan jelas tanpa menimbulkan salah tafsir ataupun salah faham. Sikap saling menghargai akan tumbuh dan sikap selalu menjunjung tinggi kesamaan serta peserta didik laki-laki maupun peserta didik perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam hal apapun tanpa membedakan satu sama lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN TRANSLITERASI	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvii
HALAMAN BAGAN	xviii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Landasan Teori	11
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II GAMBARAN UMUM MAN LAB UIN YOGYAKARTA	39
A. Letak dan Keadaan Geografis	39
B. Sejarah dan Proses Perkembangan	40
C. Visi dan Misi	48
D. Struktur organisasinya	51
E. Kedaan Guru, Siswa dan Karyawan	52
F. Keadaan Sarana dan Prasarana	61

BAB III PROSES PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL “KESETARAAN GENDER” KELAS XI DI MAN LAB UIN YOGYAKARTA	65
A. Materi dalam pembelajaran fiqih kelas XI tentang kesetaraan gender	65
B. Metode dan strategi guru dalam pembelajran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender”	80
C. Implikasi pembelajran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” perspektif peserta didik	100
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ialah berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 Nomor 185/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B ’	B	-
ت	T ’	T	-
ث	’		S (dengan titik di atas)
ج	J m	J	-
ح	H(’	H(H (dengan titik di bawah)
خ	Kh ’	Kh	-
د	D l	D	-
ذ	l		Z (dengan titik di atas)
ر	R ’	R	-
ز	Zai	Z	-
س	S n	S	-
ش	Sy n	Sy	-
ص	S) d	S(S (dengan titik di bawah)
ض	D(d	D(D (dengan titik di bawah)
ط	T(’	T(T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(’	Z(Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	F '	F	-
ق	Q f	Q	-
ك	K f	K	-
ل	L m	L	-
م	M m	M	-
ن	N n	N	-
و	W wu	W	-
ه	H '	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
	Y '	Y	Y

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
---	<i>Fathah</i>	a	a		
---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَا	<i>Munira</i>
---	<i>Dammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>

و َ	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>
-----	---------------	---	---	--------	--------------

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis	Contoh سَالَ ditulis <i>S la</i>
fath(ah + Alif maks r ditulis	Contoh يَسْعَى ditulis <i>Yas'</i>
Kasrah + Y ' mati ditulis	Contoh مَجِيدٍ ditulis <i>Maj d</i>
(Dammah + Wau mati ditulis	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaq lu</i>

D. Ta' Marb t))ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matull h</i>
-----------	----------------------------

E. Syaddah (Tasyd d)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عَدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>
--------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + L m

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khu u</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-Bayan

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Luas Tanah Sekolah	39
Tabel II	: Periodisasi Kepemimpinan MAN Lab UIN	47
Tabel III	: Data Kepala Madrasah dan Guru MAN Lab UIN menurut status kepegawaian.....	53
Tabel IV	: Data Kepala Madrasah dan Guru MAN Lab UIN menurut kelompok umur	54
Tabel V	: Data Kepala Madrasah dan Guru MAN Lab UIN menurut pendidikan	54
Tabel VI	: Data Kepala Madrasah dan Guru MAN Lab UIN menurut kepegawaian dan sertifikasi	54
Tabel VII	: Guru dan Kebutuhan menurut status Kepegawaian tiap Mata Pelajaran	55
Tabel VIII	: Tenaga Administrasi menurut Status Kepegawaian, golongan dan jenis kelamin.....	57
Tabel IX	: Tenaga Administrasi menurut kelompok umur.....	57
Tabel X	: Tenaga Administrasi menurut tingkat pendidikan	58
Tabel XI	: Data Jumlah Siswa 3 tahun terakhir	60
Tabel XII	: Data jumlah siswa per Agustus 2015	60
Tabel XIII	: Ruang Madrasah.....	61
Tabel XIV	: Perlengkapan Administrasi.....	62
Tabel XV	: Perlengkapan KBM	63
Tabel XVI	: Buku Koleksi per November 2014.....	64
Tabel XVII	: Observasi	86

DAFTAR BAGAN

Bagan I Landasan Teori	29
Bagan II Struktur Organisasi Sekolah.....	52



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Instrumen Penelitian
Lampiran II : Data Penelitian
Lampiran III : Surat Izin Penelitian
Lampiran IV : Syarat Administrasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang pula problematika kehidupan manusia. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan, dari masalah ibadah sampai masalah muamalah, yang terbanyak tentu saja masalah muamalah. Bagi umat Islam semua aspek kehidupan adalah bagian dari ibadah, karena ibadah memiliki dimensi yang sangat luas.¹

Fiqh dalam hal ini dirancang untuk menyelesaikan hukum-hukum syariat yang pada masa sekarang dan bersifat dinamis dan seharusnya bersifat kontekstual, dan tidak melupakan tekstualnya. Fiqh mempunyai tantangan tersendiri menghadapi zaman yang sangat kompleks ini dan persoalan-persoalan yang perlu dijawab. Persoalan-persoalan yang muncul menjadi kegelisahan para ulama, karena fiqh semestinya bersifat fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat tertentu.

Proses penentuan hukum fiqh tidak sertamerta langsung diketuk palu bahwa itu tidak sesuai ajaran Rasulullah atau sahabatnya, tetapi melihat kondisi yang saat ini terjadi dan ijma' para ulama', tetapi tidak mengesampingkan dasar

¹ Ajat Sudrajat, *Fiqh Aktual: Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), hal. 1.

hukum Islam, sehingga dapat menemukan alternatif yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Pembacaan terhadap realitas sosial akan mengantarkan pada satu kesimpulan bahwa pengembangan fiqih merupakan suatu keniscayaan. Teks Al Qur'an maupun hadits sudah berhenti, sementara masyarakat terus berubah dan berkembang dengan berbagai permasalahannya. Banyak permasalahan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lainnya yang muncul belakangan perlu segera mendapatkan legalitas fiqih.² Sebagai bentuk paling praktis dari syari'at, wajar jika fiqih dianggap yang paling bertanggung jawab untuk memberikan solusi agar perubahan dan perkembangan masyarakat tetap berada dalam bimbingan atau koridor syari'at.

Fiqih menyadari proses perkembangannya dari zaman ke zaman. Fiqih yang dibawa dan disampaikan oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat, tabiin, dan diteruskan oleh para ulama' masih terasa kaku dan tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat tertentu. Dalam pemahaman tekstual, praktik pemahaman terhadap dalil lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Kontekstualisasi suatu teks lebih dilihat sebagai posisi suatu wacana dalam konteks internalnya atau intra-teks. Suatu pemahaman hukum yang

²Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), hal. 1-2.

menggunakan model tekstual, biasanya analisis kajian lebih cenderung bergerak dari refleksi (teks) ke praksis (konteks).³

Pemahaman yang berorientasi pada konteks pembaca teks dalil-dalil hukum ini disebut dengan pemahaman kontekstual. Dalam pemahaman ini, latar belakang sosial historis di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variabel penting. Namun semuanya itu harus ditarik kedalam konteks pembaca dimana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah, dan sosialnya sendiri. Oleh karena itu, sifat gerakannya adalah dari bawah ke atas, yakni dari praksis (konteks) menuju refleksi (teks).⁴ Fiqih dengan pemahaman kontekstual bukan berarti meninggalkan dan menanggalkan fiqih secara mutlak. Justru dengan pemahaman tersebut, segala aspek perilaku kehidupan akan dapat terjiwai oleh fiqih secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel fiqih itu sendiri.

Menurut Sahal Mahfud dalam buku *Nuansa Fiqih Sosial*, setelah mengetahui posisi fiqih dalam tatanan sosial yang ada dan dibarengi dengan keinginan meningkatkan amaliah ibadah sosial yang dalam hal ini lebih utama dari pada ibadah individual, maka tentu keinginan tersebut akan mudah tercapai atau minimal akan terkonsepsikan secara proporsional untuk kemudian ditindaklanjuti pada masa-masa yang akan datang. Sehingga fiqih atau komponen ajaran Islam lainnya tidak harus selalu disesuaikan dengan keadaan zaman yang

³Ahmad Rajafi, *Nalar Fiqih Muhammad Quraish Shihab*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2014), hal.27.

⁴*Ibid.*, hal 28.

ada, akan tetapi bagaimana mengaplikasikan fiqih secara baik dan benar, serta mudah diterima oleh khalayak tanpa keresahan yang berarti.⁵

Islam menggambarkan belajar dan kegiatan pembelajaran dengan bertolak dari Firman Allah Q.S An-Nahl ayat 78 sebagai berikut:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَوَجَعَلَ لَكُم

السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

*“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”.*⁶

Makna dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pada mulanya manusia itu tidak memiliki pengetahuan atau tidak mengetahui sesuatupun. Maka belajar adalah “perubahan tingkah laku lebih merupakan proses internal siswa dalam rangka menuju tingkat kematangan.

Pembelajaran yang merupakan kegiatan terencana yang mengkondisikan atau merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran akan bermuara pada dua kegiatan pokok. *Pertama*, bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar. *Kedua*, bagaimana orang melakukan kegiatan mengajar. Dengan demikian makna pembelajaran merupakan kondisi

⁵Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LkiS, 2012), hal. 24-25.

⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1966), hlm. 220.

eksternal kegiatan belajar yang antara lain dilakukan oleh guru dalam mengkondisikan seseorang untuk belajar.⁷

Pembelajaran tidak bisa lepas dari strategi yang akan digunakan dalam menyampaikan pesan kepada peserta didik. Strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat diterapkan berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lain.⁸

Berkaitan dengan itu, dalam lingkup pendidikan saat ini proses belajar mengajar semakin berkembang dan membutuhkan strategi dan metode yang tepat bagi peserta didik, terlebih masalah fiqih yang bersifat krusial dalam artian banyak diperbincangkan dan banyak diperdebatkan serta banyak didiskusikan, sehingga dalam pembelajaranpun membutuhkan sesuatu yang baru yang memudahkan dalam penyampaian materi dan lebih mudah diserap oleh peserta didik pada akhirnya nanti. Selain itu, dari aspek kemampuan oleh pendidik baik dari penguasaan kelas, menjelaskan materi, strategi dan metode dalam pembelajaran, yang pada akhirnya dapat menciptakan kondisi kelas yang kondusif

⁷Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hal. 5.

⁸Hamruni, *Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif-Menyenangkan*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 7.

dan pesan akan tersampaikan dengan baik, dan tercapai indikator yang akan dicapai.

Adanya anggapan dari sebagian peserta didik laki-laki bahwa perempuan itu posisinya nomor dua dari laki-laki, laki-laki harus selalu di depan dan perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Hal itu, menunjukkan kesenjangan yang berdampak pada keseharian peserta didik terhadap pandangan kesamaan memperoleh kesempatan yang sama antar peserta didik berkaitan dengan materi tentang kesetaraan gender. Misalnya dalam hal ketua kelas, ketua kelas itu harus laki-laki dan perempuan tidak boleh menjadi ketua kelas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Padahal dari peserta didik perempuan mempunyai kriteria yang mumpuni untuk menjadi ketua kelas. Hal tersebut tentu saja berdampak pada keseharian peserta didik yang memiliki pengertian dan pandangan yang kurang benar. Karena gender tidak berbicara masalah jenis kelamin secara biologis, akan tetapi berbicara mengenai peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara sosial.

Apalagi pada posisi kelas XI yang sedang proses menuju kematangan dan mencari jati diri, bagaimana bersikap dan berpandangan luas yang toleran dan moderat. Di dalam mata pelajaran kelas XI membahas tentang bab-bab yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam hal ini, kesetaraan gender dibahas di kelas XI di Madrasah Aliyah. Dan salah satunya yaitu di MAN Lab UIN Yogyakarta. Kesetaraan gender menjadi hal yang penting dan kompleks dalam pembahasan. Sehingga dalam pembelajarannya harus dijalankan dengan baik dan

benar karena akan menjadi patokan bagi peserta didik dalam menanggapi dan nantinya akan memposisikan diri dan memposisikan orang lain dengan tepat dan tidak ada diskriminasi.

Berangkat dari latarbelakang tersebut, maka penulis ingin melihat apa saja isu-isu krusial dalam pembelajaran fiqih, bagaimana metode dan strategi dalam proses pembelajaran fiqih, dan bagaimana implikasi proses pembelajaran isu-isu krusial terhadap perspektif siswa di MAN Lab UIN Yogyakarta, dan peneliti ingin melakukan penulisan dengan judul **“Pembelajaran Fiqih tentang Isu-isu Krusial “Kesetaraan Gender” (Studi Kasus kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta)”**, hal ini perlu diungkapkan agar dapat diketahui secara rinci mengenai sejauh mana proses pembelajaran dalam materi isu-isu krusial dalam pembelajaran fiqih pada kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penulisan ini, dengan berpegang pada pokok-pokok pikiran pada latar belakang masalah, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja materi isu-isu krusial yang ada dalam pembelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta?
2. Bagaimana metode dan strategi guru dalam proses pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” di kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta?

3. Bagaimana implikasi proses pembelajaran isu-isu krusial “kesetaraan gender” dalam fiqh terhadap persepektif peserta didik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui materi isu-isu krusial dalam pelajaran fiqh kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta
- b. Mendeskripsikan metode dan strategi dalam proses pembelajaran tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” dalam pelajaran fiqh kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta
- c. Mendeskripsikan implikasi proses pembelajaran isu-isu krusial “kesetaraan gender” dalam fiqh terhadap perspektif siswa

2. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini, diharapkan dapat berguna, baik secara praktis maupun secara teoritis:

a. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan berguna sebagai informasi tertulis bagi para pendidik dan penulis dalam melaksanakan pembelajaran fiqh bagi peserta didik.

b. Secara Teoritis

- 1) Dapat menambah khasanah keilmuan tentang pembelajaran fiqih
- 2) Memberikan gambaran dan informasi tentang proses pembelajaran fiqih di MAN Lab UIN Yogyakarta

D. Kajian Pustaka

Penulisan ilmiah yang berkenaan dengan pembelajaran fiqih, sudah banyak dibahas oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan khususnya. Akan tetapi yang membahas tentang pembelajaran yang berkenaan dengan isu-isu krusial dalam fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta, dan berdasarkan penelusuran penulis, yang berkaitan dengan judul yang diangkat, penulisan ini belum pernah ditulis orang lain. Namun penulisan yang ada mempunyai perbedaan fokus penulisan dengan penelitian orang lain. Beberapa penulisan tersebut diantaranya:

1. Skripsi Frangky Sutrisno. Dengan judul "*Analisis Kesetaraan Gender dalam Buku Mata Palajaran Fikih kelas XI Madrasah Aliyah Karya Djedjen Zainuddin dan Suparta*". Penulisan yang dilakukan oleh Frangky Sutrisno Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Membahas tentang materi fikih kelas XI karya djedjen Zainuddin dan Munzier Suparta terkait relasi gender. Penulisan ini menyimpulkan bahwa yang terkandung dalam buku fikih kelas XI djedjen Zainuddin dan Munzier Suparta, mengandung dua kategori materi, yaitu kesetaraan gender dan bias

gender. Adapun materi berkesetaraan gender adalah pembunuhan, pencurian, zina, dan minum-minuman keras. Sedangkan untuk materi yang bias gender yaitu ketentuan hakim perempuan, pembagian warisan, kewajiban suami istri, wali dan saksi dalam pernikahan, talak, dan rujuk. Dilihat dari penulisannya, skripsi ini jelas berbeda dengan penulisan yang akan penulis lakukan, karena jenis penulisan saudara Frangky Sutrisno adalah *library research* atau kepustakaan, sedangkan jenis penulisan yang akan dilakukan oleh penulis adalah *field research* atau penulisan lapangan.⁹ Sehingga pembahasan tentang bagaimana pembelajaran dalam materi isu-isu krusial di lapangan jelas belum dibahas dalam skripsi ini.

2. Skripsi Karomah dengan judul “*Proses Pembelajaran Fiqih di Kelas VI MI Ma’arif Petet Ngargosari Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta*”. Pada skripsinya membahas bagaimana fungsi dan proses pembelajaran fiqih pada kelas VI di MI Ma’arif Petet Ngargosari Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta. Hasil penulisannya menunjukkan bahwa tingkat prestasi yang diperoleh menurun dalam kategori cukup, sikap yang kurang kreatif dalam mencari materi di luar jam pelajaran, ketergantungan pada guru dan kurangnya waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi pelajaran.¹⁰ Dalam skripsi ini fokus

⁹Frangky Sutrisno, *Analisis Kesetaraan Gender dalam Buku Mata Pelajaran Fiqih kelas XI Madrasah Aliyah Karya Djedjen Zainuddin dan Suparta*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁰Karomah, *Proses Pembelajaran Fiqih di Kelas VI MI Ma’arif Petet Ngargosari Samigaluh Kulon Progo Yogyakarta*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

pada pembelajaran fiqih secara umum dan subjek penulisannya juga berbeda dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis.

3. Skripsi Sholichah. Dengan judul “*Upaya Meningkatkan Belajar Fiqih Melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning di Kelas II MI NU Margokaton Seyegan Sleman*”. Skripsi yang ditulis saudari Sholichah membahas tentang sejauh mana pendekatan *contextual and learning* dalam meningkatkan belajar fiqih,¹¹ jelas berbeda dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis, bahwasannya penulis fokus kepada pembelajaran fiqih dalam materi isu-isu krusial.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, dapat diketahui bahwa pembahasannya mengenai proses pembelajaran isu-isu krusial dalam fiqih masih cukup terbatas, serta belum pernah dilakukan penulisan yang fokus terhadap proses pembelajaran isu-isu krusial dalam fiqih. Dengan kata lain, *field research* belum pernah diteliti oleh penulis sebelumnya dalam meneliti proses pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender”, sehingga penulisan ini sebagai pelengkap dari penulisan-penulisan yang sebelumnya.

E. Landasan Teori

Sebelum penulis menjelaskan lebih mendalam dan memperjelas orientasi dari penulisan penulis, maka dipandang perlu menyampaikan teori yang

¹¹Solichah, *Upaya Meningkatkan Belajar Fiqih Melalui Pendekatan Contextual Teaching And Learning di Kelas II MI NU Margokaton Seyegan Sleman*”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

berhubungan agar menjadi mudah dalam proses analisis. Penulis akan menjelaskan tentang landasan teori penulisan sebagai berikut:

1. Tinjauan tentang Pembelajaran

a. Pengertian Pembelajaran

Menurut Sadiman dalam bukunya yang berjudul *Interaksi dan Motivasi dalam Belajar Mengajar* menyebutkan istilah pembelajaran dengan interaksi edukatif.¹² Menurutnya, yang dianggap interaksi edukatif adalah interaksi yang dilakukakn secara sadar dan mempunyai tujuan untuk mendidik dalam rangka mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaannya. Pembelajaran merupakan proses yang berfungsi membimbing peserta didik di dalam kehidupannya., yakni membimbing dan mengembangkan diri sesuai dengan tugas perkembangan yang harus dijalani. Proses edukatif memiliki ciri-ciri: a) ada tujuan yang ingin dicapai; b) ada pesan yang ingin ditransfer; c) ada pelajar; d) ada guru; e) ada metode; f) ada situasi; g) ada penilaian.¹³

Menurut Mohammad Surya, pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.¹⁴ Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material,

¹²Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hal. 5.

¹³Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), hal. 5.

¹⁴*Ibid.*, hal. 4.

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.¹⁵

b. Proses Pembelajaran

Proses merupakan suatu tahapan yang harus dilewati oleh setiap orang dalam melakukan sesuatu dan berlangsung bertahap dan berkesinambungan dan secara keseluruhan mewarnai dan memberikan karakteristik terhadap pembelajaran.¹⁶

Istilah sekarang pembelajaran sama halnya dengan proses belajar mengajar yang mempunyai pengertian kegiatan nyata yang mempengaruhi anak didik dalam situasi yang memungkinkan terjadinya interaksi antar guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan lingkungannya.¹⁷ Berkaitan itu pula pembelajaran tidak hanya bersangkutan antara peserta didik dengan guru akan tetapi dengan lingkungannya dan mencakup semua aspek kehidupan seorang peserta didik.

c. Metode Pembelajaran Fiqih

Metode adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan

¹⁵ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 57.

¹⁶ Oemar Hamalik, *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hal. 4.

¹⁷ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru: 1991) hal 41.

berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung.¹⁸ Sehingga metode merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran.

Fiqih merupakan bagian dari ilmu Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diajarkan di seluruh lembaga pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Fiqih merupakan salah satu dari empat materi Pendidikan Agama Islam (Al-Quran-Hadits, Akidah–Akhlak, Fiqih dan Sejarah Kebudayaan Islam).

Pada pembelajaran fiqih di sekolah harus diajarkan dalam konteks kesatuan Pendidikan Agama Islam (PAI), yakni mendialogkan fiqih dengan bidang Al-Quran-Hadis (sebagai sumbernya), Aqidah-Akhlak sebagai landasan etikanya, dan SKI dengan perspektif historis-sosiologisnya.

2. Tinjauan tentang Fiqih

Kata fiqih secara etimologi berarti paham yang mendalam. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka Fiqih berarti paham yang menyampaikan ilmu dzahir kepada ilmu batin. Karena itulah at Tirmidzi menyebutkan “Fiqih tentang sesuatu”, berarti mengetahui batinnya sampai kedalam-dalamnya. Fiqih secara definitif, berarti “*ilmu tentang hukum-hukum*

¹⁸Hamruni, *Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif-Menyenangkan*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 11.

syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili".¹⁹

Dalam bahasa Arab, secara harfiah fiqih berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqih secara terminologi yaitu fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah.

Dalam ungkapan lain, sebagaimana dijelaskan dalam sekian banyak literatur, bahwa fiqih adalah "*al-ilmu bil-ahkam asy-syar'iyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha at-tafshiliyyah*", ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci". Terdapat sejumlah pengecualian terkait pendefinisian ini. Dari "*asy-syar'iyah*" (bersifat syariat), dikecualikan ilmu tentang hukum-hukum selain syariat, seperti ilmu tentang hukum alam, seperti gaya gravitasi bumi. Dari "*al-amaliyyah*" (bersifat praktis, diamalkan), ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat keyakinan atau akidah, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu kalam atau ilmu tauhid. Dari "*at-tafshiliyyah*" (bersifat terperinci), ilmu tentang hukum-hukum syariat yang didapat dari dalil-dalilnya yang "*ijmali*" (global), misalkan tentang bahwasanya kalimat perintah mengandung muatan kewajiban, ilmu tentang ini dikenal dengan ilmu ushul fiqih.²⁰

Fiqih (Bahasa Arab: فقه; transliterasi: Fiqih) adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi,

¹⁹ Muhammad Yusuf, dkk, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2012), hal. 2-3.

²⁰ Anonim, *pengertian fikih*, dalam www.wikipedia.org/wiki/Fikih diakses tanggal 27 Oktober 2015, pukul 11.45 WIB.

bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Beberapa ulama fiqih seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqih sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fiqih membahas tentang cara bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip Rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fiqih. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqih disebut Faqih.²¹

Ada pendapat yang mengatakan bahwa “fiqhu (فقه) atau faham tidak sama dengan “ilmu () walaupun wazan (timbangan) lafazdnya sama. Meskipun belum menjadi ilmu, paham adalah pikiran yang baik dari segi kesiapannya menangkap apa yang dituntut. Ilmu bukanlah dalam bentuk *dzanni* seperti paham atau fiqih yang merupakan ilmu tentang hukum yang *dzanni* dalam dirinya. Secara definitif, fiqih berarti “*ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili*”. Jadi, pembahasan ilmu fiqih adalah hukum yang terperinci pada setiap perbuatan manusia, baik halal, haram, makruh atau wajib beserta dalilnya masing-masing.²²

²¹ Anonim, *Fiqih*, dalam www.wikipedia.org/wiki/Fiqih diakses tanggal 27 Oktober 2015, pukul 11.45 WIB.

²²Muhammad Yusuf, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pokja Akademik, 2005), hal 2-3.

3. Tinjauan tentang isu-isu krusial

a. Pengertian isu

Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, hari kiamat, kematian, ataupun tentang krisis. Isu juga sering di sebut rumor, kabar burung, dan gosip.²³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, isu merupakan kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas desus.²⁴

Isu masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagai berikut), kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin, desas-desus.²⁵ Isu adalah masalah pokok yang berkembang di masyarakat yang belum tentu benar, serta membutuhkan pembuktian. Hal ini menjadikan isu sebagai topik yang menarik untuk didiskusikan dan sesuatu yang memungkinkan orang untuk mengemukakan pendapat yang bervariasi. Isu dapat muncul dikarenakan adanya perbedaan nilai.²⁶

²³ Anonim, *Pengertian Isu*, dalam www.wikipedia.org/wiki/Isu diakses pada tanggal 28 Oktober 2015, pukul 11.40 WIB.

²⁴ DEPDIBUD, kamus besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.341.

²⁵ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 277.

²⁶ Anonim, definisi isu, dalam www.academia.edu/5352861/isu_etik_budaya.com diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul 11.45 WIB.

Namun, isu yang dimaksudkan dalam penulisan ini yaitu suatu topik masalah atau persoalan yang terjadi saat ini dan membutuhkan kajian yang mendalam mengenai suatu topik tertentu.

b. Pengertian krusial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata krusial berarti gawat, genting, menentukan kepincangan yang tampak, baik ketenagakerjaan maupun pendidikan dasar, rumit, sulit sekali:percaturan politik.²⁷

Krusial yaitu sesuatu yang sedang ramai dibicarakan dan didiskusikan oleh civitas akademika. Kata krusial hampir sama dengan kontroversial tetapi tingkatannya lebih tinggi dan dalam bahasa yang lebih halus.

c. Kesetaraan Gender

1). Pengertian Kesetaraan Gender

Kata “gender” telah digunakan di Amerika tahun 1960-an sebagai bentuk perjuangan secara radikal, konesrvatif, sekuler maupun agama untuk menyuarakan eksistensi perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran gender.²⁸ gender secara etimologi adalah jenis kelamin sosial, maksudnya yaitu konsep yang mengacu pada perbedaan peranan laki-laki dan perempuan dalam suatu tingkah laku sosial. Sedangkan secara terminologi, gender merupakan konsep

²⁷Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 277.

²⁸Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 1

mengenai peran laki-laki dan perempuan disuatu masa dan kultur tertentu yang dikonstruksikan sosial bukan biologis.²⁹

Kesetaraan gender adalah posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrak dan manfaat dalam aktifitas kehidupann baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.³⁰

2). Kesetaraan gender perspektif Islam

Dalam penulisan ini, yang akan diteliti yaitu kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Pandangan al Qur'an tentang kesetaraan manusia, tidak membedakan jenis kelamin maupun suku bangsa, dan menegaskan bahwa kemuliaan adalah bagi yang bertaqwa. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al Hujurat (49): 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
أَكْرَمَكُمْ اللَّهُ أَتَقَاتُمْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³¹

²⁹ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 2.

³⁰Mufidah CH, *Psikologi Keluarga.....*, hal. 18.

³¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1966), hlm. 412.

Dengan ayat tersebut, sesungguhnya sudah sangat jelas, bahwa keunggulan dan kemuliaan manusia bukanlah kodrat), melainkan berkat usahanya menjadikan dirinya orang yang bertaqwa. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama di hadapan Allah SWT. dan sudah tentu Allah tidak memuliakan laki-laki karena jenis kelaminnya, begitu pula tidak merendahkan perempuan karena jenis kelaminnya.³²

Demi tegaknya keadilan dan kejujuran, disamping berpegang kepada petunjuk al-Qur'an, Rasulullah Saw. juga membuat berbagai ketetapan sebagai pegangan para hakim dalam menjalankan tugasnya dalam mengadili perkara. Sebagaimana dinyatakan dalam berbagai sabdanya, diantaranya adalah

أَمَرَ رَبِّي أَنْ أَحْكَمَ بِالظُّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ

“aku diperintahkan Tuhanku untuk memutuskan perkara menurut bukti-bukti yang tampak, sedangkan hakikat urusan itu terserah pada Allah sendiri (HR. Bukhari dan Muslim)

Dapat dilihat dalam kenyataannya masih ada kesenjangan antara citra ideal dan realita kultural kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, upaya untuk menghilangkan atau mengurangi adanya kesenjangan tersebut, adalah melakukan dekonsentrasi atau rekonstruksi fiqih perempuan, yang notabene

³²Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hal. 29.

diformulasikan oleh kebanyakan ahli fiqih yang pada umumnya adalah laki-laki. Tentu saja, dalam menyikapi fiqih pun, dalam konteks ini, menjadi wacana kontroversial. Karena wacana kontroversial semacam ini akan selamanya tetap ada, makanya diperlukan adanya keberanian untuk melakukan pemihakan secara konsepsional, bahwa antara laki-laki dengan perempuan itu seimbang dan sama kedudukannya. Dalam al Qur'an sudah banyak yang menempatkan kemitrasejajaran antara laki-laki dengan perempuan. Misalnya dalam QS. Ali Imran: 195.³³

أَسْتَجَابَ لَهُمْ هُمْ أَبِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَ بَعْدَ
 مِّنْ بَعْضِ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَفِ
 وَقْتَلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ وَلَادٌ هُمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 تَوَابًا مِّنْ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَسْبُكَ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".³⁴

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual: dari Pemaknaan Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 71.

³⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1966), hlm. 60

Tentang hak-hak perempuan, juga sama dengan hak-hak lelaki,
dalam Q.S. An Nisa': 32

وَلَا تَنَّمَوْا
اللَّهُ بِمَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَرَسُولٌ
مِّنْ فَضْلِهِ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁵

Tentu saja dalam hal ini termasuk hak-hak dan sekaligus kewajiban di dalam memberikan peran dan partisipasi sosial dan politik. Lebih konkret lagi, dalam Q.S. At Taubah: 71

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka

³⁵Ibid., 66.

taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁶

Adapun dalam wilayah kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan tertinggi dan termasuk dalam wilayah publik dan kekuasaan ini bersifat memaksa. Oleh karena itu, untuk menduduki jabatan ini diperlukan sejumlah persyaratan. Para ahli fiqih menyebut beberapa persyaratan yang disepakati, yaitu beragama Islam, berakal, dewasa, merdeka, sehat jasmani, adil, dan memahami hukum. Sementara untuk persyaratan jenis kelamin diperdebatkan. Ada beberapa pandangan ulama' mengenai syarat yang terakhir ini.

Pertama, menurut Malik bin Anas, Al Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jabatan ini haruslah diserahkan kepada laki-laki dan tidak boleh perempuan. Menurut mereka seorang hakim selain harus menghadiri sidang-sidang terbuka, yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki, ia juga harus kecerdasan akal yang prima. Padahal menurut mereka, tingkat kecerdasan perempuan berada di bawah kecerdasan kaum laki-laki.³⁷

Pendapat kedua dari madzhab Hanafi dan Ibnu Hazm ad Dhahiri. Mereka mengatakan bahwa laki-laki bukan syarat mutlak untuk kekuasaan kehakiman. Perempuan boleh saja menjadi hakim akan tetapi,

³⁶Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1966), hlm. 158.

³⁷Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hal. 142.

ia hanya dapat mengadili perkara-perkara diluar pidana berat (*hudud dan qishash*) ini karena perempuan dibenarkan menjadi saksi untuk perkara-perkara tadi. Selain itu, *qadhi'* (hakim) bukanlah penguasa. Tugasnya hanya melaksanakan dan menyampaikan hukum agama, fungsinya sama dengan *mufti* (pemberi fatwa hukum).³⁸

Sejarah awal-awal Islam menunjukkan, banyak tokoh perempuan direkam sejarah memiliki peran penting. Siti Khodijah sebagai ekonom, Siti Aisyah (ilmuwan dan politisi), dan masih banyak yang lain, yang dapat ditulis sebagai contoh kesuksesan perempuan dalam pencatatan peran sosial dan politik.³⁹

d. Isu-isu krusial kesetaraan gender

1). Kepemimpinan wanita

Perbedaan pandangan terletak pada beberapa persoalan yang dibicarakan terkait dengan kepemimpinan perempuan, seperti siapa yang berhak menjadi pemimpin, wilayah kepemimpinan perempuan, perempuan sebagai anggota legislatif, perempuan sebagai hakim, perempuan sebagai imam shalat dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Beberapa persoalan ini merupakan isu-isu yang sering

³⁸*Ibid.*, hal. 143.

³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 75.

dibicarakan dan disinggung dalam mendiskusikan topik tentang kepemimpinan perempuan tersebut.⁴⁰

﴿ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ
الْأُمَّنْتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ أ
تَدَّ الْعَدْلَ اللَّهُ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ ۗ اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۗ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁴¹ (An Nisa': 58)

a). Syarat-syarat menjadi hakim:

Orang yang berhak menjabat sebagai hakim hanya orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.⁴²

Islam. Berarti yang menjadi hakim hanya orang islam

1. Balig
2. Berakal (bukan orang bodoh)
3. Merdeka
4. Adil
5. Laki-laki
6. Mengerti ayat al Qur'an dan Hadis, sedikitnya yang bersangkutan dengan hukum-hukum

⁴⁰Mufidah CH, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hal. 105.

⁴¹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1966), hlm. 69.

⁴²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 487

7. Mengetahui ijma' ulama' dan perselisihan paham mereka
8. Mengetahui bahasa Arab sekadar dapat memahami ayat dan hadis
9. Pandai menjalankan qias
10. Pendengaran dan penglihatannya cukup
11. Sadar (bukan orang lalai)

Keterangan untuk syarat-syarat itu ialah ayat dan hadis diatas dan sabda Rasulullah Saw:

أَمْ يَرْجُونَ الْفِتْرَةَ
أَمْ يَرْجُونَ الْفِتْرَةَ

“tidak akan dapat kemenangan suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan. (HR. Bukhari, Tarmidzi dan Nasai).

Dibawah ini kepemimpinan perempuan terbagi sebagai berikut.

Pertama, kepemimpinan domestik meliputi:⁴³

- Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga bersifat kodrati karena ia memiliki kelebihan fisik, mental, intelektual maupun profesional, karena itu perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

⁴³*Ibid.*

- Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga bersifat fleksibel, secara fungsional dapat dilakukan oleh suami maupun istri tergantung pada kemampuan dan kesempatan serta kebutuhan.
- Perempuan bisa menjadi pemimpin bersifat darurat sementara karena laki-laki (suami) tidak ada karena meninggal sedang halangan.

Kedua, kepemimpinan publik:⁴⁴

- Tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di wilayah publik hingga menjadi kepala negara, dengan syarat memiliki kapasitas dalam memimpin
- Perempuan haram menjadi pemimpin di wilayah publik karena laki-laki secara teologis menjadi pemimpin perempuan.
- Perempuan boleh menjadi pemimpin jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan tidak ada lagi laki-laki yang mampu untuk menjadi pemimpin.
- Perempuan boleh menjadi pemimpin kecuali menjadi hakim, karena hakim diperlukan persyaratan yang cukup berat, sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh perempuan yang dipandang lemah dan emosional.

Ketiga, perempuan menjadi imam shalat:⁴⁵


⁴⁴*Ibid.*, hal. 105-106.

⁴⁵*Ibid.*

- Perempuan bisa menjadi imam shalat dalam konteks tertentu, misalnya kasus di dalam rumah tangganya, berdasarkan kasus imam shalat Umu Waraqah yang tidak mendapatkan teguran dari Nabi
- Perempuan tidak boleh menjadi imam shalat karena, peran ini masuk pada kategori ibadah bukan *muamalah* sehingga larangan ini bersifat mutlak. Menurut Harun bahwa dalam al Qur'an aturan waris telah ditetapkan dengan dalil *qath'i*. **مَنْ أَلَانْتَبِهَنَّ** merupakan kalimat khabariyyah bukan *insha'iyah*, artinya tidak menggunakan kalimat perintah tetapi hanya informasi saja. Ada peluang bisa berubah, karena dalam hal ini Tuhan memberikan konsep umum, manusia menterjemahkan dalam kehidupan atas dasar atau prinsip keadilan. Kata kunci "keadilan" yang dikemukakan oleh Khozin menjadi dasar perubahan pembagian waris yang lebih mengacu pada kesetaraan dan keadilan gender.⁴⁶

Untuk lebih memudahkan landasan teori diatas akan ditulis dalam bagan berikut ini:

⁴⁶Mufidah CH, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hal. 135-136.



F. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Jenis penulisan dalam skripsi ini adalah penulisan lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan kualitatif. Penulisan ini didasarkan atas data yang dikumpulkan dari lapangan. Kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada data yang bersifat deskriptif.

Sedangkan penulisan kualitatif adalah suatu penulisan yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁷ Disebut deskriptif karena bersifat menjelaskan atau menggambarkan suatu peristiwa. Sedangkan kualitatif data yang dihasilkan dari penulisan tidak dalam bentuk angka melainkan dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Yakni menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pembelajaran fiqih tentang materi isu-isu krusial pada kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta.

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan psikologi pendidikan. Pada dasarnya psikologi pendidikan berbicara masalah tingkah laku dan pengalaman seseorang yang berkaitan dalam proses pendidikan sehingga diharapkan mampu diterapkan dalam proses mengajar yang membawa kepada perubahan tingkah laku.⁴⁸ Dalam hal ini juga psikologi pendidikan dapat membantu pendidik dan peserta didik sehingga tergambar ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena.

⁴⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penulisan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 60

⁴⁸ Sri Esti Wuryanti Dwijawanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hal. 13.

3. Penentuan Subyek Penulisan

Subyek penelitian adalah sumber utama data penulisan, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Adapun pihak yang menjadi subyek dalam penulisan adalah:

a. Guru pada pelajaran fiqih di MAN Lab UIN Yogyakarta

Untuk memperoleh data dari kegiatan pembelajaran fiqih yang dilakukan oleh guru. Penulisan terhadap guru fiqih kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru fiqih dalam mengajar peserta didik, strategi dan metode apa yang digunakan, bagaimana sikap peserta didik ketika mengikuti pelajaran fiqih dan bagaimana implikasinya dari pembelajaran tersebut.

b. Peserta didik kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta

Dalam penentuan subjek ini menggunakan sampel bertujuan (*purposive sample*). Sample bertujuan yaitu untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Salah satu ciri sample bertujuan yaitu pemilihan sampel secara berurutan dengan tujuan untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis. Setiap satuan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu sehingga dapat dipertentangkan atau diisi adanya kesenjangan informasi yang ditemui. Dari mana atau dari siapa di mulai tidak menjadi persoalan,

tetapi bila hal itu sudah berjalan, maka pemilihan berikutnya bergantung pada apa keperluan penulis. Untuk itu dalam penulisan ini, sampel yang diambil sebanyak 8 peserta didik laki laki dan perempuan, dan dipilih atas dasar fokus penelitian. Penentuan satuan kajian bersifat kelompok dan dipusatkan di sekitarnya.⁴⁹

Penulisan terhadap peserta didik kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta bertujuan untuk menghimpun data dari pembelajaran fiqih dan mengetahui bagaimana peserta didik tersebut mengikuti pembelajaran fiqih serta implikasi terhadap perspektif peserta didik.

c. Kepala sekolah MAN Lab UIN Yogyakarta

Untuk mengetahui tentang keadaan sekolah, struktur organisasi, jumlah peserta didik, perilaku peserta didik dan lainnya. Dan untuk menghimpun data pendukung dari kepala sekolah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode berasal dari [Bahasa Yunani](#) *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya [ilmiah](#), maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran [ilmu](#) yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : edisi revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal.224-225.

mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu.⁵⁰ Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki⁵¹, dalam arti luas, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam penulisan ini dilakukan secara langsung dengan mengamati proses pembelajaran secara langsung. Sedangkan jenis pengamatan yang dilakukan adalah dengan partisipasi aktif. Partisipasi aktif dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵²

Jadi, observasi ini dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan mengenai metode pembelajaran disertai dengan pencatatan secara sistematis tentang fakta-fakta yang telah diamati, metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses pembelajaran fiqih, sarana dan prasarana, pelaksana pembelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN

⁵⁰Anonim, *Metode* dalam www.wikipedia.org/wiki/Metode diakses tanggal 27 Oktober 2015, pukul 11.50 WIB.

⁵¹Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hal. 136.

⁵² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penulisan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 220.

Yogyakarta, metode ini digunakan sebagai data utama dari data-data yang diperoleh melalui interview (wawancara).

b. Metode Wawancara atau Interview

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan.⁵³ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁴ Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung kepada subyek penulisan. Wawancara yang dilakukan secara terstruktur, maksudnya bentuk wawancara yang sudah disiapkan terlebih dahulu, akan tetapi memberikan keleluasan untuk menerangkan lebih luas. Metode ini digunakan dalam rangka untuk mengetahui keadaan kelas, sarana dan prasarana, latar belakang mata kuliah, dan proses pembelajaran yang dilaksanakan.

Metode wawancara atau interview ini, penulis tujukan kepada guru, siswa dan kepala sekolah yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi lebih jelas dan lengkap.

⁵³S. Nasution, *Metode Reserch (penulisan ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksa, 1996), hal. 113.

⁵⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 186.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam bentuk catatan peristiwa yang sudah berlaku baik dari segi bentuk lisan, tulisan, gambar, karya-karya dan lain-lain. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik, dan dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.⁵⁵ Metode ini digunakan oleh penulis sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data sebelumnya. Metode ini digunakan oleh penulis sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data sebelumnya. Penggunaan teknik ini guna mendapatkan data yang sah dari bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, selanjutnya menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu analisa data dengan memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Analisa data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data ke pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

⁵⁵Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penulisan Pendidikan.....*hal. 221-222.

Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan kemudian disusun dan klasifikasikan, selanjutnya diolah dan dianalisis.

Untuk lebih rincinya langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

- a. Menelaah data yang dikumpulkan dengan beberapa metode yang digunakan
- b. Melakukan reduksi data, yaitu dengan memilih data yang sekiranya dapat diolah lebih lanjut.
- c. Melakukan triangulasi data, yaitu dengan pengecekan terhadap kebenaran data dan penafsiran.⁵⁶ Misalnya dari wawancara (*interview*) dengan guru fiqih dapat dicek kebenarannya dengan sumber lainnya yaitu kepada peserta didik atau kepala sekolah.

6. Uji Keabsahan Data

Dalam pengujian data penulis memeriksa keabsahan data dengan menggunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan data dimana data tersebut digunakan untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁵⁷

⁵⁶Lexy Moeleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 178.

⁵⁷*ibid.*, hal. 330.

Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kaulitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
- c. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman Surat Pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel daftar lampiran.

Bagian tengah berisi uraian penulisan mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penulisan dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I skripsi ini berisi gambaran umum

penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, landasan teori, metode penulisan, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum tentang MAN Lab UIN Yogyakarta. Pembahasan pada bagian inti difokuskan pada letak geografis, sejarah berdiri, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan peserta didik, dan sarana prasarana MAN Lab UIN Yogyakarta. Berbagai gambaran tersebut dikemukakan terlebih dahulu sebelum membahas berbagai hal tentang kesetaraan gender pada bagian selanjutnya.

Setelah membahas gambaran umum lembaga, pada bab III berisi pemaparan data beserta analisis kritis tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta. Pada bagian ini uraian difokuskan pada apa saja materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender pada mata pelajaran fiqih, strategi dan metode guru dalam pembelajaran fiqih kelas XI tentang kesetaraan gender, dan implikasi dari pembelajaran fiqih tentang kesetaraan gender perspektif peserta didik.

Adapun bagian akhir dari bagian inti adalah bab IV. Bagian ini disebut penutup yang membuat simpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

MADRASAH ALIYAH NEGERI LAB UIN YOGYAKARTA

A. Letak dan Keadaan Geografis.

MAN Lab UIN Yogyakarta terletak di daerah urban, perbatasan antara kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul yaitu Jl. Lingkar Timur, di Dusun Pranti Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi MAN Lab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berada di tengah lingkungan penduduk. Di sekitar Madrasah berdiri beberapa lembaga pendidikan seperti SD, SMP/MTs, Panti Asuhan dan Pondok Pesantren. Lokasi yang strategis tersebut sesuai dengan karakteristik madrasah, sebagian peserta didik MAN Lab UIN adalah anak pondok pesantren atau panti asuhan yang menjadi mitra madrasah. Dengan lokasi tersebut mudah dijangkau dengan kendaraan umum.

Saat ini, MAN Lab UIN Yogyakarta berada di lahan seluas $\pm 10.169 \text{ m}^2$ (sertifikat kemenag RI) dengan Alokasi penggunaan sebagai berikut:

Tabel. I

Tanah MAN Lab UIN Yogyakarta status kepemilikannya.¹

No	Status	Luas (m ²)
----	--------	------------------------

¹Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 12 Januari 2016.

1	Tanah	10.579
2	Bangunan	1366
3	Pagar	238
4	Lapangan / halaman	1056
5	Taman	100
6	Parkir	223

B. Sejarah Singkat Berdirinya dan Proses Perkembangannya.

Madrasah Aliyah Negeri Lab UIN Yogyakarta adalah buah dari rentetan panjang perjuangan yang diprakarsai oleh :

1. Prof. Dr. Muchtar Yahya
2. Drs. Suroyo, M.A.
3. Drs. Abdurrahman
4. Drs. Busyairi Majidi, dan
5. Drs. Sajad Haryanto

Pada bulan Oktober 1969 telah berdiri lembaga pendidikan bernama Pendidikan Guru Agama Latihan (PGAL) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berdasarkan SK Dekan Fakultas Tarbiyah Nomor : 4/D/T/1969, tanggal 14 Januari 1969, tentang Pendidikan Sekolah Latihan. Terbitnya surat keputusan tersebut diawali dengan serangkaian Simposium Sekolah Latihan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang

diselenggarakan tanggal 21 – 23 Mei 1968 bertempat di Komplek IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam Symposium tersebut berhasil dibahas tiga aspek, yaitu : Dasar, Tujuan dan Organisasi Sekolah Latihan.

Sejalan dengan kebijakan pimpinan Departemen Agama untuk mengurangi jumlah Pendidikan Guru Agama (PGA) Swasta dan menambah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, maka PGAL Fakultas Tarbiyah merubah status dari Sekolah Keguruan Agama menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Perubahan ini tertuang dalam Piagam dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor : 78/018/E/T, tanggal 3 Mei 1978 (untuk Madrasah Tsanawiyah) dan Nomor : 78/016/E/A, tanggal 1 Juli 1978 (untuk Madrasah Aliyah).

Selanjutnya mulai Tahun Pelajaran 1983/1984, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 115 Tahun 1982 dan Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 23 Tahun 1983, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang semula berstatus swasta berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah yang berstatus “NEGERI”. Dan untuk memberi ciri khas madrasah agar lebih mudah dikenal masyarakat, sesuai dengan keberadaannya di bawah pembinaan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, maka madrasah ini bernama Madrasah Tsanawiyah Negeri Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Madrasah Aliyah Negeri Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari segi perkembangan selama ini, maka keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat terbagi dalam beberapa periode : Pertama, Periode Rintisan (Tahun 1968 – 1979). Pada periode ini diawali dengan adanya Simposium Sekolah Latihan dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Nomor : 4/D/T/1969, tanggal 14 Januari 1969 berdirilah Pendidikan Guru Agama Latihan (PGAL). Pendidikan Guru Agama Latihan ini tepatnya berdiri pada bulan Oktober 1969, menempati gedung Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PGAL pada periode ini dipimpin secara berturut-turut oleh Drs. Suroyo, M.A. (1969 – 1971), Dra. Darojah, S.Pd. (1971 – 1973), Drs. Asrori Ma'rif (1973 – 1975), Drs. Rahmat Suyut (1975 – 1977, dan kemudian Drs. M.Bakit (1977 – 1979). Pada periode ini juga ditandai dengan pemindahan gedung sekolah yang semula menempati gedung Fakultas Tarbiyah ke gedung milik sendiri yang berlokasi di Dusun Ngentak Sapen Komplek IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Blok – B (bagian Timur). Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih PGAL 6 tahun, yaitu Sekolah Keguruan Agama Islam yang dimulai dari jenjang kelas satu sampai dengan kelas enam.²

Kedua, Periode Pembangunan Landasan Kelembagaan (Tahun 1979 – 1983). Periode ini ditandai dengan berubahnya status sekolah dari PGAL (untuk

²Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 12 Januari 2016

kelas 4 – 6) menjadi Madrasah Aliyah yang dituangkan dalam Piagam dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 78/016/E/A, tanggal 1 Juli 1978, dan (untuk kelas 1 – 3) menjadi Madrasah Tsanawiyah yang tertuang dalam Piagam dari Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 78/018/R/T, tanggal 3 Mei 1978. Madrasah pada periode ini dipimpin oleh Drs. Agus Mirwan (1979 – 1981) dan kemudian Drs. Suharto (1981 – 1983).

Ketiga, Periode Pembangunan Landasan Akademik dan Pembelajaran Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah (tahun 1983 – 1993). Pada periode ini ditandai dengan perubahan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah yang berstatus swasta menjadi Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah yang berstatus NEGERI di bawah pembinaan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehingga namanya menjadi Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI (waktu itu H. Alamsyah Ratu Prawiranegara) Nomor : 115 Tahun 1982 dan Nomor 23 Tahun 1983. Pada saat itu madrasah dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun dipimpin oleh Drs. Zainal Abidin (1983 – 1993).³

Pada periode ini juga ditandai dengan lanjutan pembangunan sarana phisik yaitu gedung berlantai dua di bagian selatan. Sistem pendidikan dan

³Hasil dokumentasi pada profil MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 15 Januari 2016

pembelajaran yang dilaksanakan pada periode ini sudah mengalami perkembangan sehingga mampu bersaing dalam hasanah pendidikan secara umum. Beberapa prestasi sempat diraih oleh siswa madrasah ini. Di bidang akademik, ditandai dengan banyaknya lulusan Madrasah Aliyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diterima di berbagai perguruan tinggi negeri (IAIN, IKIP, UGM, UNSUD, UNS, UNIBRAW, dll.), berbagai perguruan tinggi swasta (UII, UCY, JANABADRA, UMY, UAD, dll.), dan di berbagai perguruan tinggi lain setingkat D-3 di Yogyakarta maupun di luar Yogyakarta. Demikian halnya dengan prestasi di bidang ketrampilan dan kegiatan kesiswaan (Pramuka, Palang Merah Remaja, Patroli Keamanan Sekolah, Kelompok Ilmiah Remaja, Lomba Pidato Empat Bahasa, Musik Band, Pencak Silat, Taekwondo, Fashion Show, Teater, dll.). Bahkan untuk kegiatan kesiswaan ini (Pramuka, PMR, PKS, KIR) menduduki peringkat lima besar selama beberapa tahun (1988 – 1993) untuk tingkat SLTA se – DIY.

Keempat, Periode Pemanapan Orientasi Akademik dan Manajemen Madrasah (tahun 1993 – 2004). Pada periode ini ditandai dengan upaya melanjutkan pembangunan mutu akademik madrasah dan pembenahan sistem manajemen madrasah. Pada masa ini berturut-turut madrasah dipimpin oleh Drs. Asrori Sa'ud (1993 – 1998), Drs. H. Zainal Arifin Ahmad, M.Ag. (1998 – 1999), dan kemudian melalui hasil pemilu madrasah terpilih Drs. Syarfini (1999 – 2004). Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia bagi tenaga guru dan administrasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan

customer service. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat, maka telah dikembangkan ketrampilan computer bagi siswa, guru dan karyawan. Berbagai program ke arah inovasi kurikulum telah dilaksanakan dengan harapan diperoleh suatu format yang tepat untuk system pembelajaran siswa. Demikian pula pengembangan fisik dari yang semula gedung berlantai satu dikembangkan menjadi gedung berlantai dua.

Kelima, Periode Pengembangan Madrasah. Periode ini dimulai tahun 2004 sampai sekarang di bawah pimpinan Drs. Ulul Ajib, M.Pd. Bermula diawali dengan sebuah konsep gagasan “Madrasah With Wider Mandate” (Madrasah dengan mandate yang lebih luas). Artinya segala bentuk program dan kegiatannya tidak hanya sekedar konvensional dan kontinuitas belaka. MAN Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merasa tertantang untuk mengembangkan secara institusional dalam format yang lebih jelas, yakni era reformasi dan dinamisasi dengan memantapkan status menjadi Madrasah Aliyah Negeri.

Selanjutnya madrasah mengembangkan kualitas kelembagaan ke arah yang mandate dengan sumber daya manusianya (guru dan karyawan) yang berkualitas, program-program pengembangan kurikulum yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbasis bahasa (Arab dan Inggris) serta kepribadian yang unggul menurut agama.

Madrasah Aliyah Negeri Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah dan seterusnya akan selalu mengembangkan program-

program kurikulum akademik, intra dan ekstra – kurikuler. Konsep ini selanjutnya akan di Up Grade menjadi sebuah program madrasah yang terintegrasi secara keseluruhan. Seiring dengan era perkembangan juga akan dilaksanakan relokasi madrasah yang memungkinkan akan lebih representative ke arah system boarding school.

Dalam perkembangannya dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Penetapan 59 (lima puluh sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, maka Madrasah Aliyah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berubah status menjadi Madrasah Aliyah Negeri Lab UIN Yogyakarta. Adapun Peresmian dan Piagam Penegerian oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi D.I Yogyakarta atas nama Menteri Agama RI Nomor KW.12.4/4/PP.00/1730/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Pemberian Piagam Penegerian dan Peresmian MAN Lab UIN Yogyakarta.

Dalam perkembangan terakhirnya, Madrasah Aliyah Negeri Laboratorium Universitas Islam Negeri Yogyakarta dengan mengembangkan dua Program Studi, yaitu Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) bahkan mampu bersaing dalam perkembangan dunia pendidikan tingkat menengah pada umumnya. Dengan dua program studi dan kurikulum yang senantiasa terus dievaluasi dan dikembangkan, mampu membekali dan mengantarkan alumnusnya ke berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta terkemuka serta banyak yang telah menjadi pegawai negeri, guru,

dosen, guru besar, tokoh politik, tokoh agama Islam, TNI/Polri, wiraswasta, pengusaha dan lain sebagainya.⁴

Tabel. II

Periodesasi Kepemimpinan MAN Lab UIN Yogyakarta⁵

No.	Nama Pimpinan	Masa/Periode	Tahun
1.	Drs. Suroyo, M.A.	Rintisan	1969 - 1971
2.	Dra. Darojah, S.Pd.		
3.	Drs. Asrori Ma'ruf		
4.	Drs. Rahmat Suyut		
5.	Drs. Muhammad Bakit		
6.	Drs. Agus Mirwan	Pembangunan Landasan	1979 - 1981
7.	Drs. Suharto		1981 - 1983
8.	Drs. Zainal Abidin	Pembangunan Landasan Akademik dan Pembelajaran	1983 – 1993
9.	Drs, Asrori Sa'ud	Pemantapan Orientasi Akademik dan Manajemen	1993 - 1998
10.	Drs.H. Zainal Arifin Ahmad,		1998 - 1999
11.	M.Ag. Drs. Syarfini		1999 – 2004
12.	Drs. Ulul Ajib, M.Pd.	Pengembangan Madrasah (2004 – sekarang) Penegerian (MAN Lab UIN Yogyakarta)	2004 - 2007
13.	Drs. H. Atmaturida, M.Pd		2008 - 2009
14.	Drs. Rahmart Mizan, M.A		2009 – 2013
15.	Drs. Mawardi, M.Pd.I.		2013 – 2014
16.	Drs. H. Wiranto Prasetyahadi, M.Pd.		2014-

⁴ Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 18 Januari 2016

⁵ *Ibid.*

C. Visi dan Misi Man Lab UIN Yogyakarta

1. Visi⁶

Visi MAN Lab UIN Yogyakarta adalah : “Terwujudnya Madrasah Unggul, Terampil, Islami, Asri, dan Ramah” dengan akronim **MUTIARA**

Indikator Visi:

- a. Madrasah : sebuah lembaga pendidikan setingkat SLTA, yang berciri khas Agama Islam di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia bernama MAN Lab. UIN Yogyakarta
- b. Unggul : terwujudnya madrasah yang unggul , berkualitas, berbasis bahasa dan multimedia serta berprestasi secara akademik dan non akademik
- c. Terampil : terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil dan mandiri, sehingga mampu bersaing di era global.
- d. Islami : terwujudnya warga madrasah yang Islami
- e. Asri : terwujudnya madrasah yang bersih, sejuk, indah dan nyaman
- f. Ramah : terwujudnya tata pergaulan yang ramah dan cinta damai, bagi setiap warga madrasah dan lingkungan sekitar.

2. Misi⁷

⁶ Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 20 Januari 2016.

⁷ *Ibid.*

- a. Mewujudkan madrasah unggul dan berkualitas dengan program kegiatan akademik dan non akademik yang berorientasi pada keunggulan dan atau prestasi madrasah
 - b. Mewujudkan madrasah berbasis bahasa dan multimedia dengan mengedepankan program multibahasa dan penggunaan multimedia
 - c. Mewujudkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual
 - d. Mewujudkan peserta didik yang terampil dan mandiri, sehingga mampu bersaing di era global
 - e. Mewujudkan warga madrasah yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan.
 - f. Mewujudkan madrasah yang bersih, sejuk, indah berbasis Adiwiyata
 - g. Mewujudkan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan
 - h. Mewujudkan tata pergaulan yang ramah dan cinta damai di dalam dan di luar madrasah
3. Tujuan⁸
- a. Tujuan umum
 - 1) Meningkatkan kualitas dan prestasi madrasah baik akademik maupun non akademik
 - 2) Meningkatkan keunggulan madrasah sebagai madrasah santri wirausaha dan prestasi

⁸Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 19 Januari 2016

- 3) Menyelenggarakan pembelajaran menggunakan multibahasa (Bahasa Indonesia, Inggris, Jawa dan Arab)
 - 4) Menyelenggarakan pembelajaran menggunakan multimedia
 - 5) Meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik
 - 6) Meningkatkan keterampilan dan kemandirian peserta didik, sehingga mampu bersaing di era global
 - 7) Mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan.
 - 8) Meningkatkan kebersihan, kesejukan, dan keindahan madrasah berbasis Adiwiyata
 - 9) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan
 - 10) Mewujudkan tata pergaulan yang ramah dan cinta damai di dalam dan di luar madrasah
- b. Tujuan khusus
- Akademis*
- a) Mengembangkan proses pembelajaran dengan berbasis multibahasa dan multimedia
 - b) Meningkatkan perolehan nilai semester
 - c) Meningkatkan nilai Ujian Madrasah dan Ujian Nasional
 - d) Menaikkan presentase siswa yang diterima di PTN

- e) Menaikkan peringkat madrasah di tingkat propinsi
- f) Menjadikan sekolah yang berprestasi KSM di tingkat propinsi dan nasional

Non Akademis

- a) Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, ibadah dan akhlakul karimah
- b) Meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial dan kebangsaan
- c) Membina dan meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban serta budi pekerti
- d) Mewujudkan iklim belajar yang kondusif
- e) Meningkatkan prestasi kegiatan ekstrakurikuler
- f) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup

D. Struktur Organisasi MAN Lab UIN Yogyakarta

MAN memiliki struktur organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan serta untuk membantu kelancaran tugas antar personil sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi MAN lab UIN Yogyakarta adalah sebagai berikut:⁹

⁹Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta pada tanggal 12 Januari 2016

kompetensi guru sebagai tuntutan profesionalisme dalam dunia pendidikan menengah diberikan kesempatan bagi guru untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenag, Diknas ataupun mandiri Madrasah. Selain itu guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang tergabung di MGMP MA (Kemenag) dan MGMP SMA (Diknas). Guru di MAN Lab. UIN Yogyakarta dalam kegiatan pengembangannya dikelompokkan ke dalam rumpun mata pelajaran.

Rumpun mata pelajaran yang dikembangkan terdiri dari 4 rumpun, yaitu rumpun agama, rumpun bahasa, rumpun IPS, dan rumpun IPA.

Adapun data Kepala Madrasah dan guru MAN Lab. UIN Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel. III

Kepala Madrasah dan Guru menurut Status Kepegawaian, Gol. dan Jenis kelamin

No	Jabatan	Status Kepegawaian						Jumlah	
		Tetap				Tidak tetap			
		Gol III		Gol IV		L	P	L	P
		L	P	L	P				
1	Kepala	-	-	1	-	-	-	1	-
2	Guru	7	4	3	3	9	7	19	14

Tabel. IV

Kepala Madrasah dan Guru menurut kelompok umur

No	Jabatan	Kelompok Umur (Tahun)					Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50-59	>59	
1	Kepala			1			1
2	Guru		7	8	2		12
3	Guru Tidak tetap	3	2	8	2		11
	Jumlah	3	9	17	4		33

Tabel. V

Kepala Madrasah dan Guru menurut Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH	
		D 3		S 1		S 2		L	P
		L	P	L	P	L	P		
1	Kepala	-	-	-	-	1	-	1	-
2	Guru Tetap	-	-	6	6	3	1	9	7
3	Guru Tidak Tetap			9	7				
	Jumlah			15	13	4	1	19	14

Tabel. VI

Kepala Madrasah dan Guru menurut status kepegawaian dan sertifikasi

NO	JABATAN	SERTIFIKASI PROFESIONAL		JUMLAH
		SUDAH	BELUM	
1	Kepala	1	-	1
2	Guru Tetap	6	5	11
3	Guru Tidak	2	3	5

	Tetap			
	Jumlah	9	8	17

Tabel. VII

Guru dan Kebutuhan Guru menurut status Kepegawaian tiap Mata Pelajaran

NO	MATA PELAJARAN	KEBUTUHAN	JUMLAH GURU YANG ADA	
			GURU TETAP	GURU TIDAK TETAP
1	PPKn	1	-	1
2	Pendidikan Agama			
	a. Qur'an Hadits	1	-	-
	b. Aqidah Akhlak	1	1	-
	c. Fiqih	1	2	-
	d. SKI	1	-	-
	e. Bhs. Arab	2	1	-
	f. Ilmu Tafsir	-	-	-
	g. Akhlak	-	-	-
	h. Hadist	-	-	-
3	Bhs. Dan Sastra Indonesia	3	2	1
4	Bhs. Inggris	3	2	1

NO	MATA PELAJARAN	KEBUTUHAN	JUMLAH GURU YANG ADA	
			GURU TETAP	GURU TIDAK TETAP
5	Sejarah Nas. Dan Umum	1	1	-
6	Pendidikan Jasmani	1	1	-
7	Matematika	2	1	2
8	Fisika	2	1	1
9	Biologi	2	1	1
10	Kimia	2	1	1
11	Ekonomi	3	2	1
12	Sosiologi	1	-	1
13	Geografi	2	1	1
14	Antropologi	-	-	-
15	Teknologi Informasi Komputer	2	-	2
16	Pendidikan Seni	1	-	1
17	Bahasa Perancis	-	-	-
18	Bimbingan penyuluhan	2	-	1
19	Muatan Lokal	2	-	1
	JUMLAH	34	17	16

1. Tenaga Administrasi¹¹

Keberadaan karyawan atau tenaga administratif yang menguasai komputer dalam sebuah instansi dirasakan sangat mendukung kecepatan, ketepatan dan keakuratan pelayanan terhadap konsumen. MAN Lab. UIN Yogyakarta sebagai instansi yang berusaha menjalankan kegiatan administrasi memiliki 90 % karyawan yang telah menguasai komputer. Berikut data tenaga administasi MAN Lab. UIN Yogyakarta :

Tabel. VIII

Tenaga Administrasi menurut Status Kepegawaian, Golongan dan Jenis kelamin

No	Jabatan	Status kepegawaian								Tidak Tetap		Jumlah	
		Gol. I		Gol II		Gol III		Gol IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Tenaga Admin			1	1	2	1			10	2	13	4
	Jumlah			1	1	2	1			10	2	13	4

Tabel. IX

Tenaga Administrasi menurut kelompok umur

No	Jabatan	Kelompok Umur (Tahun)					Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50-59	>59	
1	Tenaga Adm		4	5	8		17

¹¹ Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 20 Januari 2016

	Jumlah		4	5	8		17
--	--------	--	---	---	---	--	----

Tabel.
X

No	Kepala TU		Bandara		Laboran		Petugas Perpustakaan		Staf TU		Pesuruh/Penjaga		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
	1	-	-	2	-	-	1	1	3	1	7	-	12	5

Tenaga Administrasi menurut tingkat pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan								Jumlah	
		SLTA/S LTP		D 3		S1		S 2			
		L	P	L	P	L	P	L	P		
1	Tenaga Adm	10	2	1	1	1	1	1		13	4
	Jumlah	10	2	1	1	1	1	1		13	4

2. Komite Madrasah

Implementasi dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Nomor 20 tentang peranan masyarakat dalam memprogramkan pengelolaan pendidikan, baik dalam perencanaan, pengawasan sampai evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan atau Komite Sekolah/Madrasah. Di Lingkungan Kementerian Agama, Keberadaan Komite Madrasah didasarkan pada SK Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj. II/409/2003 tentang Pedoman Pembentukan Komite Madrasah.

MAN Lab. UIN Yogyakarta yang bernaung di bawah Kementerian Agama. telah memiliki komite Madrasah yang pengurusnya terdiri dari beberapa pakar dalam pendidikan, wiraswasta ataupun unsur lainnya.

Keberadaan Komite Madrasah di MAN Lab. UIN Yogyakarta ini memberikan kontribusi cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan Madrasah dikarenakan komite mampu memberikan pertimbangan, arahan dan koordinasi yang harmonis dengan Madrasah untuk kepentingan dan kemajuan MAN ini.

3. Struktur Madrasah

MAN Lab UIN Yogyakarta sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki struktur yang hampir sama dengan struktur SMA/Madrasah Aliyah lain.

F. Peserta Didik.

Siswa terdiri dari 3 jenjang. Kelas X, XI, XII. Kelas X terdiri dari 4 kelas yaitu kelas XA, XB, XC, dan XD. Kelas XI terdiri dari 4 kelas yaitu XI IPA 1, XI IPA 2, XI IPS 1, dan XI IPS 2. Kelas XII terdiri dari 4 kelas XII IPA 1, XII IPA 2, XII IPS 1, dan XII IPS 2. Jumlah keseluruhan adalah 12 kelas. Rincian jumlah siswa pada masing-masing kelas dan jumlah keseluruhan siswa adalah sebagai berikut.¹²

¹²Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 20 Januari 2016

Tabel. XI

Data jumlah siswa pada 3 tahun pelajaran terakhir berdasarkan jenis kelamin

Kelas	Rombongan Belajar dan Jenis kelamin Per tahun Pelajaran								
	Rombel	2012 / 2013		Rom Bel	2013/ 2014		Rombel	2014/ 2015	
		L	P		L	P		L	P
X	4	50	72	4	36	63	4	54	86
XI IPA	2	19	53	2	21	32	2	15	36
XI IPS	2	31	34	2	20	39	2	19	28
XII IPA	2	26	33	2	19	53	2	21	32
XII IPS	2	24	21	2	30	34	2	20	39

Selain guru dan karyawan, siswa merupakan unsur pokok dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Madrasah. Siswa adalah faktor penting kedua setelah guru, karena dalam proses pengajaran, guru langsung berhadapan dengan siswa yang masing-masing memiliki perbedaan kemampuan kecerdasan, karakter, dan latar belakang sosial ekonomi.

Adapun jumlah siswa/siswi MAN Lab UIN Yogyakarta tahun akademik per Agustus 2015 adalah sebagai berikut:¹³

Tabel XII

No	Kelas	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1	X MIPA-1	13	22	35
2	X MIPA-2	10	26	36
3	X IIS-1	22	14	36
4	X IIS-2	20	14	34
5	XI IPA-1	9	22	31
6	XI IPA-2	11	21	32
7	XI IPS-1	11	25	36
8	XI IPS-2	18	18	36

¹³Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta, dikutip tanggal 23 Januari 2016

9	XII IPA-1	7	20	27
10	XII IPA-2	8	18	26
11	XII IPS-1	8	13	21
12	XII IPS-2	9	11	20
Jumlah siswa		146	224	370

G. Sarana dan Prasarana.

Keberadaan dan kelengkapan serta penggunaan sarana-prasarana yang optimal menjadi keharusan di dalam suatu instansi pendidikan. MAN Lab. UIN Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan menengah atas memberikan kesiapan sarana dan prasarana yang mencukupi agar KBM secara optimal dapat berlangsung.

Keberadaan dan kelengkapan sarana-prasarana MAN Lab. UIN Yogyakarta :¹⁴

Tabel. XIII

Ruang Madrasah

NO	JENIS RUANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	R. Teori/R. Kelas	12	Fan, LCD dan Dispenser
2	R. Lab. Komputer	1	40 PC, AC, LCD, LAN dan internet
3	R. Lab. IPA	1	AC, LCD, 2 printer
4	R. Perustakaan	1	Fan, Internet, Komputer, printer
5	R. Guru	2	Fan , TV, AC, 1 Komputer, 3

¹⁴Hasil dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta , dikutip tanggal 20 Januari 2016

			printer
6	R. Kepala Madrasah	1	Fan
7	R. BK	1	Fan, Komputer
8	Masjid	1	1 lantai, Fan, almari, sound system
9	Gudang	1	
10	R. Tata Usaha	1	Fan, 4 komputer, 12 printer
11	R. Satpam	1	HT, senter
12	R. Tamu	1	Fan
13	R. Kegiatan siswa	7	Fan
14	Toilet	12	Keramik
15	Kantin	2	Fan
16	Loby	1	Etalase piala/tropy
17	Lapangan Basket	1	
18	Parkir siswa dan guru	5	
19	R. UKS	1	Tempat tidur, Fan, almari, timbangan

Tabel. XIV

Perlengkapan Administrasi (tidak termasuk meja dan kursi TU / Guru)

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Komputer/Laptop	12	
2	Mesin Ketik	2	
3	Printers	13	
4	Scanner	2	

5	Telp. & Fax	1	
6	Brangkas	1	
7	Felling Kabinet	3	
8	Risso		
9	Mobil	1	
10	Motor		
11	Digital Camera		
12	Handycam	2	
13	Telphon berPAB		

Tabel. XV

Perlengkapan Kegiatan Belajar Mengajar (tidak termasuk meja dan kursi siswa)

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Komputer/Laptop	2	
2	LCD	17	
3	Printers	5	
4	Scanner LJK	1	
5	TV dan VCD Player	1	
6	OHP		
7	Media Pembelajaran		

Tabel. XVI

Buku Koleksi (Per November 2014)

No.	Jenis	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar
1	Pelajaran	57	4229
2	Penunjang	36	143
3	Fiksi/bacaan	121	378
4	Referensi	27	83

BAB III
PEMBELAJARAN FIQIH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL
”KESETARAAN GENDER”

A. Isu-Isu krusial “kesetaraan gender” dalam Pembelajaran Fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta

Pembahasan dalam bab ini penulis akan menyajikan data tentang pelaksanaan pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial pada kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta.

Dalam data yang diperoleh mengenai pembelajaran fiqih kelas XI penulis akan memaparkan analisis pembelajaran fiqih mengenai pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender”. kesetaraan gender merupakan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrak dan manfaat dalam aktifitas kehidupann baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.¹

Dalam pembelajaran fiqih materi yang diajarkan banyak sekali dan dapat diklasifikasikan kedalam bagian-bagian yang ditentukan. Itupun beragam dari pembahasan yang sederhana dan sampai ke yang kompleks. Mata pelajaran fiqih merupakan mata pelajaran yang memuat masalah muamalah dan permasalahannya beserta solusinya. Di bawah ini kurikulum fiqih yang ada di MAN Lab UIN Yogyakarta sebagai berikut:

¹Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 200), hal. 18.

Kurikulum Fiqih Kelas XI²

KELAS XI PROGRAM IPA-IPS

KLS/SMT	STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
XI/I	1. Memahami ketentuan Islam tentang jinayah dan hikmahnya	1.1 Menjelaskan hukum pembunuhan dan hikmahnya 1.2 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang qishash dan hikmahnya 1.3 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang <i>diyat</i> dan <i>kafarat</i> beserta hikmahnya 1.4 Menunjukkan contoh-contoh qishash, <i>diyat</i> dan <i>kafarat</i> dalam hukum Islam
	2. Memahami ketentuan Islam tentang hudud dan hikmahnya	2.1 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang zina dan <i>qadzaf</i> beserta hikmahnya 2.2 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang minuman keras beserta hikmahnya 2.3 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang mencuri, menyamun dan merampok beserta hikmahnya 2.4 Menjelaskan ketentuan hukum Islam tentang <i>bughat</i> beserta hikmahnya
	3. Memahami ketentuan Islam tentang peradilan dan hikmahnya	3.1 Menjelaskan proses peradilan dalam Islam 3.2 Mengidentifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam
XI/II	4. Memahami hukum Islam tentang hukum keluarga	4.1 Menjelaskan ketentuan hukum perkawinan dalam Islam dan hikmahnya 4.2 Menjelaskan ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia 4.3 Menjelaskan konsep Islam tentang perceraian, <i>iddah</i> , <i>ruju`</i> dan hikmahnya 4.4 Menjelaskan ketentuan Islam tentang pengasuhan anak (<i>hadhanah</i>)

²Data dari Bapak Nasiruddin selaku guru mata pelajaran fiqih, diterima di ruang guru pada tanggal 21 Januari 2016, pukul 13.47 WIB.

KLS/SMT	STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
	5. Memahami hukum Islam tentang waris	5.1 Menjelaskan ketentuan hukum waris dalam Islam 5.2 Menjelaskan keterkaitan waris dengan wasiat 5.3 Menunjukkan contoh cara pelaksanaan waris dan wasiat

Berdasarkan observasi dalam pembelajaran fiqih kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta, di dalam pelajaran fiqih kelas XI terdapat materi-materi yang berkaitan dengan isu-isu krusial “kesetaraan gender”. Dalam observasi dalam pembelajaran fiqih terdapat materi-materi yang berkaitan dengan isu-isu krusial “kesetaraan gender” yang dilakukan oleh guru dalam mengajarkan dikelas.

Adapun isu-isu krusial “kesetaraan gender” dalam pembelajaran fiqih adalah

1. Kepemimpinan Wanita

Perbedaan pandangan terletak pada beberapa persoalan yang dibicarakan terkait dengan kepemimpinan perempuan, seperti siapa yang berhak menjadi pemimpin, wilayah kepemimpinan perempuan, perempuan sebagai anggota legislatif, perempuan sebagai hakim, perempuan sebagai imam shalat dan kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga. Beberapa persoalan ini merupakan isu-isu yang sering dibicarakan dan disinggung dalam mendiskusikan topik tentang kepemimpinan perempuan tersebut.³

³Mufidah CH, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hal. 105.

﴿ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ ﴾ الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ آ
دَ الْأَعْدَاءِ اللَّهُ نِعَمًا يَعْظُمُ بِهَا اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat⁴ (An Nisa': 58).

Hal yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas, dua hal yang pada saat ini dapat dimiliki oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab itu peran di lembaga-lembaga negara dapat dilaksanakan baik oleh laki-laki maupun perempuan, jika memenuhi persyaratan kepemimpinan yang ditentukan.⁵

2. Hakim Wanita

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qishash.⁶ Seperti yang diajarkan oleh bapak Nasiruddin dalam pembelajaran fiqh bahwa wanita boleh menjadi hakim dengan kriteria dan memenuhi syarat sebagai hakim, akan tetapi untuk batasannya

⁴Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1966), hlm. 69.

⁵Tutik Hmaidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2011), hal. 178.

⁶Tri Bimo Soewarno, dkk, *Buku Siswa FIKIH Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hal. 63.

untuk masalah selain hudud dan qishash.⁷ Beberapa ulama' juga mengatakan tidak membolehkan perempuan menjadi hakim.⁸ Dalam sejarah peradilan Islam tidak mengenal hakim-hakim perempuan, semuanya adalah laki-laki. Seandainya memang karena suatu hal perempuan dijadikan hakim, maka hanya terbatas menjadi hakim anggota. Dasar yang digunakan untuk melarang perempuan adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٌ كَسَرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ».

“Diriwayatkan dari Abu Bakrah, katanya: Tatkala sampai berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang Persia mengangkat raja puteri Kaisar, Beliau bersabda: *Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.*” (HR. Bukhari, Turmuzi dan An-Nasa’i).

a). Syarat-syarat menjadi hakim:

Orang yang berhak menjabat sebagai hakim hanya orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁹

1. Balig
2. Berakal (bukan orang bodoh)
3. Merdeka
4. Adil
5. Laki-laki

⁷Hasil observasi kelas XI IPS 1 MAN Lab UIN Yogyakarta, pada pukul 12.50 WIB, tanggal 26 Januari 2016.

⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hal. 487.

⁹Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam.....*, hal. 486-488.

6. Mengerti ayat al Qur'an dan Hadis, sedikitnya yang bersangkutan dengan hukum-hukum
7. Mengetahui ijma' ulama' dan perselisihan paham mereka
8. Mengetahui bahasa Arab sekedar dapat memahami ayat dan hadis
9. Pandai menjalankan qias
10. Pendengaran dan penglihatannya cukup
11. Sadar (bukan orang lalai)

Keterangan untuk syarat-syarat itu ialah ayat dan hadis diatas dan sabda Rasulullah Saw:

ﷺ

“tidak akan dapat kemenangan suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan. (HR. Bukhari, Tarmidzi dan Nasai).

Di bawah ini kepemimpinan perempuan terbagi sebagai berikut:

Pertama, kepemimpinan domestik meliputi:¹⁰

- Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga bersifat kodrati karena ia memiliki kelebihan fisik, mental, intelektual maupun profesional, karena itu perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

¹⁰*Ibid.*

- Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga bersifat fleksibel, secara fungsional dapat dilakukan oleh suami maupun istri tergantung pada kemampuan dan kesempatan serta kebutuhan.
- Perempuan bisa menjadi pemimpin bersifat darurat sementara karena laki-laki (suami) tidak ada karena meninggal sedang halangan.

Kedua, kepemimpinan publik:¹¹

- Tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin di wilayah publik hingga menjadi kepala negara, dengan syarat memiliki kapasitas dalam memimpin
- Perempuan haram menjadi pemimpin di wilayah publik karena laki-laki secara teologis menjadi pemimpin perempuan.
- Perempuan boleh menjadi pemimpin jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dan tidak ada lagi laki-laki yang mampu untuk menjadi pemimpin.
- Perempuan boleh menjadi pemimpin kecuali menjadi hakim, karena hakim diperlukan persyaratan yang cukup berat, sehingga tidak mungkin dipenuhi oleh perempuan yang dipandang lemah dan emosional.

¹¹*Ibid.*, hal. 105-106.

3. Pembagian harta warisan

Ayat yang berkaitan dengan ketentuan pembagian warisan adalah an Nisa' ayat 11 dan 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ
الأنثيينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَ الْأُنثِيَّاتِ ثُلُثًا
مَا تَرَكَتْ وَإِن كَانَتْ وَجَدَةً فَلَهَا النِّصْفُ بَوَيِّهِ لِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا أ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ بَيْنَ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَق
لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

يَسْتَفَقُ اللَّهُ يُقْتِيكُمُ الْكَلَلَةَ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
تَرَكَتْ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ الْأُنثِيَّاتِ ثُلُثًا فَإِن كَانُوا
إِخْوَةٌ رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

¹²Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra 1966), hlm. 62

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹³

Prinsip-prinsip yang ditetapkan Tuhan untuk menegakkan keadilan dalam pembagian warisan berdasarkan atas prinsip keadilan dan persamaan/kesetaraan antara komunitas-komunitas sosial yang beragam. Jika memperhatikan aturan-aturan pembagian harta warisan ini perspektif individual, maka akan mendapati bahwa aturan-aturan tersebut tidak menerapkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.¹⁴ Terkait dengan hal itu, dalam menjelaskan materi dalam pembelajaran fiqh harus memiliki pandangan yang luas, agar nantinya materi bisa tersampaikan dengan baik, bisa memahami materi tidak secara tekstual saja, akan tetapi kontekstual agar tidak terjadi salah paham dalam memahami ilmu mawaris dan bisa mengetahui konsep tujuan ilmu mawaris.

¹³*Ibid.*, 84.

¹⁴Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hal. 338

4. Pinangan dari pihak wanita

Meminang/khitbah yaitu permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara yang sudah berlaku dimasyarakat.¹⁵ Dalam pengertian tersebut memang secara umum pinangan itu kebanyakn dilakukan dari pihak laki-laki terlebih dahulu, padahal itu bukan berarti laki-laki harus meminang terlebih dahulu, itu dikarenakan secara umum sudah menjadi tradisi yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, dari pihak perempuan sebenarnya dibolehkan meminang laki-laki terlebih dahulu untuk menjadi suaminya, asalkan sesuai ketentuan dan tidak melanggar syariat agama. Apalagi dalam syarat dan rukun nikah tidak mengatakan bahwasannya meminang harus dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Syarat dan rukun nikah ada lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan ijab qabul.¹⁶

5. Pembunuhan

Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia.¹⁷ Pembunuhan adalah materi yang didalamnya terdapat nilai relasi antara laki-laki dan

¹⁵Tri Bimo Soewarno, dkk, *Buku Siswa FIKIH*.....hal. 80.

¹⁶Tri Bimo Soewarno, dkk, *Buku Siswa FIKIH*.....hal. 87-88

¹⁷Tri Bimo Soewarno, dkk, *Buku Siswa FIKIH*.....hal. 5-6.

perempuan. Lebih jelasnya mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan, dan tidak dibedakan antara pembunuh laki-laki dan perempuan.

6. Zina

Zina merupakan perbuatan atau interaksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram baik secara fisik atau non fisik. Dengan demikian, materi zina termasuk dalam materi relasi antara laki-laki dan perempuan. Perlu diketahui bahwa pemberian hukuman bagi pelaku zina adalah berdasarkan status pelaku yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga. Terjadi perbedaan hukuman antara pelaku zina yang sudah menikah dan yang belum menikah.

Zina secara bahasa adalah perbuatan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang mendatangkan syahwat, dalam persetubuhan yang haram, yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah. Adapun maksud dari persetubuhan yang haram menurut zat perbuatannya adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri (hubungan seksual di luar pernikahan atau perkawinan yang sah).¹⁸

¹⁸Tri Bimo Soewarno dkk, *Buku Siswa*.....hal. 32

Hasil wawancara¹⁹ dengan guru fiqih terkait dengan isu-isu krusial dalam pembelajaran fiqih. Dalam pembelajaran fiqih kelas yang berkaitan dengan kesetaraan gender ada beberapa hal dalam materi atau bab yang ada, baik di semester satu maupun di semester dua. Kesetaraan gender dalam hal ini yang menempatkan kesempatan dan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki tanpa membedakan satu dengan yang lainnya dalam hal apapun. Pada dasarnya dalam bab atau materi dalam pembelajaran fiqih secara jelas tertulis bab kesetaraan gender, tapi dalam beberapa bab berkaitan dengan kesetaraan gender. Misalnya dalam bab peradilan Islam ada yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Dalam materi tersebut berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, yang menempatkan yang sama untuk mendapatkan kesempatan yang sama bagi perempuan, tanpa mengunggulkan laki-laki. Kepemimpinan menjadi hal yang menarik dalam pembelajaran karena nantinya akan memberikan pandangan yang luas bagi peserta didik dari laki-laki maupun perempuan. Dan peserta didik tidak berkecil hati dan bisa membaca keadaan sekarang, bahwasannya baik peserta didik perempuan maupun laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Dalam materi fiqih juga membahas tentang hakim perempuan yang kelihatannya memiliki kekuatan tersendiri, karena kebanyakan dari pihak perempuan dianggap tidak mampu atau kurang berkompeten, dan perempuan selalu disampingkan.

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin, pukul 09.45 WIB pada tanggal 15 Januari 2016, di ruang Bimbingan Konseling.

Walaupun dalam materi fiqih ada beberapa pendapat para ulama', ada yang membolehkan bahwa perempuan menjadi hakim, ada juga yang tidak membolehkan, dan ada yang membolehkan tapi dalam hal tertentu.

Madzhab Mailki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim perempuan. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim perempuan untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qishash. Bahkan Ibnu Jarir at-Thabari membolehkan pengangkatan hakim perempuan untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika perempuan dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasan untuk hakim memutuskan perkara apapun.²⁰ Walaupun ada perbedaan pendapat, dalam pembelajaran fiqih tetap disampaikan secara baik dan bijaksana. Dalam hal tersebut perlu dilakukan dengan baik agar dari peserta didik tidak salah tangkap dalam mempelajari dan menanggapi hal tersebut serta sesuai realita yang ada disekitar lingkungan peserta didik.

Dalam materi selanjutnya masih dalam bab peradilan Islam, yaitu pada sub bab saksi. Saksi merupakan orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.²¹ Dilihat dari pelacakan dalam buku, tidak ada syarat seorang saksi yang harus dari pihak laki-laki

²⁰ KEMENAG, *Buku Siswa FIKIH Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015), hal. 63.

²¹*Ibid.*, hal.63.

saja. Jadi dari setiap perempuan maupun laki-laki dapat menjadi saksi dalam pengadilan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam pembelajaran fiqih, dalam kegiatan pembelajaran ada yang bertanya pada bab pernikahan, peserta didik tersebut bertanya, bagaimana hukum pinangan dari pihak perempuan? atau perempuan yang meminang laki-laki? Guru menjawab dengan jawaban yang meyakinkan bahwa hal tersebut hukumnya boleh dan sudah terjadi pada daerah tertentu. Hal tersebut juga tidak ada larangannya dan tidak menentang al qur'an dan hadits.²² Dari hal tersebut memberi gambaran kepada peserta didik dan memberikan pandangan yang luas. Walaupun memang dalam realita secara umum pinangan biasanya dari pihak laki-laki terlebih dahulu. Apalagi ada saat ini sudah ada yang menjadi tradisi dari kejadian tersebut.

Berdasarkan wawancara selanjutnya dalam bab warisan juga terdapat ketertakaitan dengan kesetaraan gender. Pada bab ini dijelaskan dalam pembagian warisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dalam praktek di masyarakat atau sesuai dengan realita yang ada. Laki-laki atau perempuan mendapat pembagian warisan secara sama dan tidak ada perbedaan, yang pada dalilnya, bahwa laki-laki mendapat dua dan

²²Hasil observasi kelas XI IPS 1 MAN Lab UIN Yogyakarta, pada pukul 12.30 WIB tanggal 26 Januari 2016.

perempuan mendapat satu. Dari hal tersebut bahwa Islam sangat menjunjung keadilan dan hak masing-masing umatnya.

Wacana-wacana yang muncul dalam fiqih akan terus berkembang dan pembelajaran harus selalu mengikutinya agar tidak ketinggalan dan bisa memperluas pengetahuan peserta didik serta dalam realita kehidupan peserta didik tidak merasa ketinggalan dan tidak khawatir dalam menyelesaikannya. Apalagi dalam hal pemahaman peserta didik yang seringkali salah paham dalam memahami materi yang ada atau peristiwa yang ada. Untuk itu pembelajaran fiqih harus diajarkan dengan baik karena berkenaan dengan aturan hidup seseorang yang sesuai dengan syariat agama. Bukan saja sebagai keharusan atau kewajiban saja tapi sebagai tuntunan dan tuntutan hidup seseorang yang berkaitan dengan muamalah dan bersosial dengan sesama.

Dalam silabus memang hanya sebatas teori saja secara tekstual dan bagaimana cara mencapai sebuah pembelajaran dengan baik. Akan tetapi, dalam fiqih perlu pengembangannya sebagai pendukung dan pelengkap pembelajaran yang baik. Karena fiqih bersifat fleksibel dan terus berkembang sesuai dengan keadaan zaman. Ketika zaman sudah berubah, dan waktu terus berganti maka akan terus muncul masalah-masalah baru dan membutuhkan penyelesaiannya. Dalam artian akan muncul isu-isu yang krusial dalam pembelajaran fiqih, yang mana seiring perkembangan zaman.

B. Strategi dan Metode guru dalam pembelajaran fiqih tentang kesetaraan gender

Pembelajaran ini dilakukan oleh guru mata pelajaran fiqih yaitu bapak Nasiruddin, S. Ag.

1. Pembelajaran Fiqih Kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis dalam kegiatan pembelajaran fiqih disalah satu kelas yang dibimbing oleh bapak Nasiruddin, S. Ag di kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta dapat diketahui bahwa proses pembelajaran fiqih terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran dan kegiatan akhir pembelajaran. Tahapan pembelajaran akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Kegiatan Awal

Kegiatan awal pembelajaran merupakan bagian yang penting untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan secara efektif. Dari kegiatan awal tersebut untuk menyiapkan peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik.

Berikut kegiatan awal pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta berdasarkan observasi penulis yang diuraikan sebagai berikut:²³

- Guru mengucapkan salam dan peserta didik menjawab salam

²³Hasil observasi kelas XI IPA 2 MAN Lab UIN Yogyakarta, pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 10.30 WIB.

- Guru menanyakan kehadiran peserta didik
- Guru melakukan apersepsi yaitu menanyakan atau *pre-test* tentang materi yang sudah diajarkan sebelumnya, untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik dapat mengingatnya. Guru menanyakan kehadiran peserta didik satu persatu sekaligus menunjuk peserta didik tersebut untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya sebagai berikut:
 - 1). Apa hukum pernikahan?
 - 2). Bagaimana ketentuan seorang saksi?
 - 3). Apa saja hikmah pernikahan?
- Guru menanyakan kepada peserta didik apakah sudah jelas terkait dengan materi yang diajarkan sebelumnya. Ketika tidak ada maka pembelajaran akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu meminang.

b. Kegiatan Inti

Kegiatan inti dalam pembelajaran fiqih lebih menekankan pada aspek pengalaman belajar (*experience learning*) peserta didik dalam materi dan bahan ajar serta pengembangannya, yang telah direncanakan sebelumnya oleh Bapak guru.

Berikut ini kegiatan inti pembelajaran yang disampaikan dan diajarkan oleh Bapak guru dalam mata pelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta yang diuraikan sebagai berikut:²⁴

- Guru menyampaikan materi selanjutnya
- Guru menjelaskan dengan metode ceramah dan tanya jawab
- Guru menjelaskan sambil berdiri ditengah-tengah peserta didik dengan gaya yang lantang dan pelan-pelan. Selain itu, guru juga menuliskan poin-poin dipapan tulis sehingga memudahkan peserta didik dalam mencatat dan membaca kembali dengan materi yang sedang diajarkan.
- Guru juga mengaitkan dengan realita yang ada atau berita terbaru mengenai materi beserta pengembangan materi yang sedang diajarkan.
- Guru memberikan kesempatan yang kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang kurang jelas. Peserta didik menanyakan terkait masalah-masalah yang terkait dengan materi maupun yang ada di sekitar lingkungan peserta didik.

c. Kegiatan Akhir

Dalam kegiatan akhir pembelajaran guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan dari materi yang sudah dipelajari. Dalam hal ini, guru

²⁴Hasil observasi kelas XI IPA 2 MAN Lab UIN Yogyakarta, pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 10.30 WIB.

memberikan pertanyaan kepada peserta didik kemudian secara serentak menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menerima pelajaran dengan baik berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru.

Dalam sesi selanjutnya, guru selanjutnya menjelaskan rangkuman materi yang diajarkan, agar peserta didik lebih jelas dalam menerima pelajaran yang diajarkan. Kemudian guru memberikan tugas individu kepada peserta didik sebagai tugas tambahan dan sebagai bahan belajar untuk materi yang sudah diajarkan.

Dalam materi pembelajaran fiqih terdapat teks-teks yang berkaitan dengan kesetaraan gender. dan menurut bapak nasiruddin berkenaan dengan teks-teks yang berkaitan kesetaraan gender buku fiqih terlalu sempit lingkupnya, kurangnya deskripsi tentang materi, materi hanya terlihat sekilas, dan tidak ada contoh ilustrasi di dalam buku, dan terdapat teks yang masih diperdebatkan para ulama'.²⁵ Sehingga nantinya ditakutkan ketika peserta didik membaca teks-teks dalam buku fiqih memiliki pandangan yang kurang tepat dan melenceng dari yang diharapkan. Dari hal tersebut, guru menyatakan kurang setuju dan menginginkan dari pihak pembuat buku fiqih dan pembuat kebijakan

²⁵Hasil wawancara dengan Bapak Nasiruddin selaku guru fiqih di ruang BK, pada tanggal 14 Januari 2016, pukul 10.13 WIB.

untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi kesetaraan gender. Karena, akan menjadi pandangan dan patokan peserta didik dalam mempelajari dan menerapkan dari materi yang ada dalam buku fiqh dan pembelajarannya.

Gurupun harus bersikap yang sama terhadap peserta didik laki-laki dan perempuan. Guru tidak boleh berat sebelah atau memilih secara sepihak ketika dalam pembelajaran atau dalam kesehariannya. Adanya materi dalam fiqh yang berkaitan dengan kesetaraan gender ini sangat bagus dan menarik bagi guru, karena guru pro-gender yang mengedepankan peran sosial bukan berdasarkan biologis. Dengan begitu, tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.²⁶ Kemudian dalam hal pembelajaran fiqh, guru mengajarkan dengan suara tegas dan lantang, bahwasannya kesetaraan gender sangat cocok diajarkan pada kelas XI dan pro-gender, karena setiap peserta didik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dan hak yang sama serta akan berdampak pada pandangan peserta didik tentang kesetaraan gender dan bagaimana peserta didik memposisikan diri dan memposisikan orang lain.²⁷

Analisis Data

²⁶Hasil wawancara dengan Bapak Nasiruddin selaku guru fiqh di ruang BK, pada tanggal 14 Januari 2016, pukul 10.20WIB.

²⁷Hasil observasi di kelas XI IPA 2, pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 10.47 WIB.

Metode adalah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penentuan metode yang akan digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang berlangsung.²⁸

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis saat guru mengajar di kelas. Proses pembelajaran tidak akan pernah lepas dari seorang guru, guru menjadi sosok yang berpengaruh dalam pembelajaran, gurupun dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan berbagai metode ntuk menarik perhatian peserta didik, sehingga dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Hasil observasi di kelas XI IPA 2²⁹

No	Aspek yang diamati	Realisasi		Ket
		Ada	Tidak	
I	PRA PEMBELAJARAN			
1	Ketrampilan membuka pembelajaran			
	1.1. Membangun motivasi siswa			
	1.2. Membuat apersepsi			
	1.3. Menyampaikan topik atau tujuan pembelajaran			
	1.4. Memberikan <i>pre-test</i>			
II	KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN			
1	Penguasaan materi pembelajaran			
	1.1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran			
	1.2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan			
	1.3. Menyampaikan materi dengan jelas			

²⁸ Hamruni, *Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif-Menyenangkan*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 11.

²⁹ Hasil observasi di kelas XI IPA 2, pada tanggal 25 Januari 2016, pukul 10.30 WIB.

	dan sesuai dengan hierarki belajar			
	1.4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan			
2	Pendekatan/strategi pembelajaran			
	2.1 Menghindari pandangan atau sindiran negatif terhadap fiqh yang mengandung khilafiyah			
	2.2 Guru selalu bersikap hormat ketika membicarakan fiqh yang mengandung khilafiyah			
	2.3. Mengajak siswa untuk saling menghargai terhadap fiqh yang mengandung khilafiyah			
3	Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran			
	3.1 Menggunakan media secara efektif dan efisien			
	3.2 Menghasilkan pesan yang menarik			
	3.3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media			
4	Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa			
	4.1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran			
	4.2. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa			
	4.3. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar			
	4.4. Memberikan penguatan secara verbal dan non verbal			
5	Penilaian proses			
	5.1. Memantau kemajuan belajar selama proses			
6	Penggunaan bahasa			
	6.1. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar			
	6.2. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai			
III	PENUTUP			
1	Ketrampilan menutup pembelajaran			
	1.1. Melakukan refleksi atau membuat			

	rangkuman dengan melibatkan siswa			
	1.2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi			
	1.3. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan terhadap tugas sebagai bahan pengayaan/remidi.			

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan ketika guru sedang mengajar dikelas. Guru memulai dengan salam kemudian dilanjutkan dengan menanyakan kehadiran siswa. Dalam hal tahapan awal hampir sama dengan pembelajaran yang lainnya. Akan tetapi, dalam yang membedakan dalam pembelajaran yang diamati, guru memulai dengan memanggil satu-persatu kepada peserta didik sambil menanyakan kehadiran peserta didik dengan menanyakan materi yang telah diajarkan pada pertemuan sebelumnya.

Selanjutnya guru melanjutkan apersepsi dalam pembelajaran agar peserta didik lebih siap dalam pembelajaran. Dalam pembahasan materi guru memakai metode klasik yaitu ceramah. Ceramah yang dilakukan oleh guru dalam pengamatan cukup bisa dipahami oleh peserta didik tetapi belum semuanya mengikuti dengan baik karena guru terlalu tergesa-gesa dan situasi kelas yang kurang kondisional. Dalam menggunakan metode ceramah guru tidak terlalu lama dan kemudian guru menggunakan metode diskusi kelompok yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya. Setelah peserta didik yang siap maju ke depan

disuruh untuk mempersiapkan diri dan mengkondisikan diri untuk menjelaskan materi yang didapat agar mempresentasikan kepada peserta didik yang lain. Dalam kelompok tersebut pembagiannya secara acak dan guru tidak memilih apakah laki-laki atau perempuan dari peserta didik, tetapi guru membagi secara acak dalam pembagian kelompok. Dalam hal ini guru menjunjung kesamaan antara laki-laki dan perempuan dari peserta didik dalam hal apapun, bahwasanya mereka memiliki hak yang sama, itu juga berlaku pada hal hukuman yang diberikan kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas akan diberi tugas lain dan tidak membedakan dari peserta didik laki-laki atau perempuan. Selanjutnya dalam presentasi tersebut guru selalu mempersilakan kepada peserta didik untuk memberi tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang presentasi di depan kelas tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Kemudian dalam hal tersebut guru menambahi jawaban atau pelengkap jawaban dari setiap penjelasan peserta didik yang presentasi. Dalam diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik juga diapresiasi oleh guru dan peserta didik disuruh melakukan pengamatan peristiwa atau kejadian di lingkungan sekitar.

Berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun, guru menyampaikan pembelajaran sesuai urutan yang ada dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut. Guru melakukan tahap pendahuluan sampai tahap penutup. Dalam tahap inti guru memasukkan wacana-

wacana atau peristiwa yang berkaitan dengan materi yang sedang diajarkan dan peserta didik boleh menanggapi. Misalnya dalam bab pernikahan dan guru menjelaskan secara runtut dan memberikan gambaran yang jelas, guru melakukan pengembangan materi dan memberikan contoh kepada peserta didik, yaitu tentang meminang, bolehkan pinangan dari pihak perempuan terlebih dahulu?guru memberikan jawaban dan memutar video yang berkaitan dengan hal tersebut dan itu ada yang menjadi tradisi.

Berdasarkan wawancara guru mengutamakan keaktifan peserta didik dengan melakukan pembelajaran dengan strategi dan metode pembelajaran yang tepat dengan peserta didik. Metode-metode klasik yang dipadukan dengan strategi yang baru dan sesuai materi yang sedang diajarkan. Strategi yang dipakai dengan harapan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Guru dalam pembelajaran melakukan *improvisasi* untuk memahami materi dan bisa melakukan pengembangan materi, sebagai daya dukung dan pelengkap materi. Walaupun dalam pembelajaran terkadang pelaksanaannya berbeda dengan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pengembangan dan keterkaitan dengan materi yang sedang dipelajari.³⁰

³⁰Hasil wawancara dengan bapak Nasirudin di ruang BK, pada tanggal 14 Januari 2016, pukul 09.45 WIB.

Dari data diatas dapat dianalisis strategi dan metode guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran fiqih. Strategi dan metode pembelajaran menjadi penting karena merupakan cara atau jalan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan adanya strategi dan metode yang tepat maka diharapkan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat tercapai kompetensi dasar yang diinginkan.

Menurut bapak Nasiruddin, bahwa guru mata pelajaran fiqih memahami karakteristik peserta didik pada masing-masing kelas terbukti pada saat wawancara dengannya mengatakan bahwa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda dalam hal memahami penjelasan materi yang disampaikan guru sehingga dalam metode pembelajaran yang digunakan guru berbeda-beda. Seperti pada kelas XI IPA kebanyakan lebih menyukai metode ceramah disertai penjelasan-penjelasan contoh-contoh nyata tentang materi-materi yang diajarkan oleh guru. peserta didik menganggap bahwa dengan metode diskusi kurang efektif sebab sebagian peserta didik tidak memperhatikan instruksi dan ada yang tidak mau berperan dalam diskusi sehingga hal ini menjadikan peserta didik kurang bisa memahami materi pelajaran. Namun, di kelas IPS lebih suka diskusi dengan alasan kalau metode ceramah peserta didik menjadi mengantuk sehingga mengganggu konsentrasi belajar peserta didik dalam menerima pelajaran dari yang disampaikan guru, tetapi juga

menggunakan metode diskusi lebih hidup apalagi pelajaran fiqih yang kebanyakan pelajaran yang disenangi oleh peserta didik. Selain itu metode diskusi peserta didik dapat bertukar pengalaman dan bertukar pikiran serta berperan aktif untuk mendiskusikan terkait pelajaran.

Metode ceramah merupakan metode yang konvensional dalam pembelajaran, dan tergolong metode yang paling banyak digunakan dalam pembelajaran. tentu saja metode ini dalam pelaksanaan pembelajaran ada yang menyukai metode ini dan ada yang kurang menyukai metode ini. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Yandi Haristyo sebagai berikut:

“dalam pembelajaran fiqih guru sering menggunakan metode ceramah mas, guru menjadi pioner didepan dan menjelaskan materi, bukan hanya mengawasi saja, dan saya lebih suka guru menjelaskan semua kemudian memberi pertanyaan dan baru mengeksplor semua, gitu mas”³¹

Diungkapkan juga oleh saudari Irma Regziana Putri sebagai berikut:

“metode yang digunakan oleh guru bervariasi mas, salah satunya yaitu ceramah. Ceramah yang dilakukan oleh guru dalam hal yang terkait kesetaraan gender bagus mas, karena bisa menarik minat siswa dalam belajar dan membuka pengetahuan kita mas”³²

Sebagian besar peserta didik memberikan respon yang baik terhadap metode yang diajarkan oleh guru terkait materi kesetaraan gender seperti tentang hakim wanita. Dari peserta didikpun dapat memberikan

³¹Hasil wawancara dengan Yandi Haristyo kelas XI IPA, pada tanggal 19 Januari 2016, pukul 16.04 WIB.

³²Hasil wawancara dengan Irma Regziana Putri kelas XI IPS, pada tanggal 23 Januari 2016, pukul 15.05 WIB.

tanggapan yang baik apa yang dijelaskan oleh guru ketika memang ada kebingungan peserta didik dalam hal memahami materi yang diajarkan, apalagi tentang kepemimpinan wanita yang menurut kebanyakan para ulama' mengatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Dari metode yang digunakan dalam pembelajaran memberikan gambaran tentang materi tentang kepemimpinan wanita misalnya tidak salah tenggap dan bisa lebih toleran dalam menyikapinya.

Dalam pembelajaran fiqh yang dilakukan oleh guru menggunakan metode yang bervariasi. Metode diskusi kelompok juga digunakan. Metode diskusi merupakan metode yang tergolong banyak digunakan dipakai dalam pembelajaran. Apalagi dalam pembelajaran fiqh juga menggunakan metode ini. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Adnan Ramadhan sebagai berikut:

“metode dalam setiap pembelajaran berbeda mas, tergantung gurunya. Dalam pembelajaran fiqh kebanyakan menggunakan metode diskusi, karena menurut saya sendiri, metode diskusi lebih asyik mas, karena kita dapat belajar bekerjasama, berbagi pengalaman dan menambah wawasan kita mas, dan setiap peserta didik dapat menyampaikan pendapat tanpa perbedaan apapun”³³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada guru mata pelajaran fiqh diketahui bahwa metode yang digunakan oleh guru berbeda-beda, disesuaikan dengan materi dan keadaan peserta didik di

³³Hasil wawancara dengan Adnan Ramadhan kelas XI IPS, pada tanggal 19 Januari 2016, pukul 16.30 WIB.

kelas. Semua dilakukan agar materi yang disampaikan mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik.

Pemilihan metode menjadi penting karena tidak hanya disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, penggunaan metode juga disesuaikan dengan waktunya, seperti pada pembelajaran di pagi hari, pada kelas ini jika menggunakan metode diskusi kelompok bisa berjalan dengan kondusif dan efektif maka pada kelas ini guru menggunakan metode diskusi, pada kelas yang proses pembelajarannya disiang hari menggunakan metode diskusi kurang kondusif, peserta didik kurang fokus dan konsentrasi kurang terhadap materi karena kondisi pikiran dan badan siswa sudah lelah, dalam keadaan ini guru lebih memilih untuk metode ceramah dan tanya jawab.

Berdasarkan pengamatan dalam kelas dan data yang ada, pembelajaran fiqih tentang kesetaraan gender, guru melakukan improvisasi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin sebagai guru fiqih:

Hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin: saya melakukan improvisasi untuk menyiapkan diri saya sendiri sebelum memulai pembelajaran, dan penting untuk setiap guru melakukan hal tersebut. Selain ini, penguasaan materi sangat penting dan mengaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan materi.³⁴

³⁴Hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin, di ruang BK, pada tanggal 11 Januari 2016, pukul 09.45 WIB.

Berdasarkan pernyataan bapak Nasiruddin tersebut menunjukkan betapa pentingnya penguasaan materi dan selalu *update* perkembangan fiqih agar bisa menyampaikan pembelajaran sesuai yang diinginkan dan memudahkan peserta didik dalam belajar. Apalagi isu-isu krusial yang muncul dalam fiqih, yang membuat pengajar untuk semakin lebih maju dan bisa memilih serta memakai strategi dan metode yang tepat dalam pembelajaran. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh peserta didik yaitu:

“Hasil wawancara dengan peserta didik: setiap guru metode pembelajaran berbeda mas, tapi untuk mata pelajaran fiqih menggunakan metode ceramah, diskusi dan presentasi serta penugasan. Metode diskusi juga asyik mas, bisa berbagi pengalaman, belajar bekerjasama dan bertukar pikiran. Tapi kalau menurut saya mas, presentasi lebih diutamakan untuk semua mata pelajaran, karena presentasi sejauhmana kita memahami pada bab yang dipelajari, memahami pelajaran dan bagaimaiman kita menyampaikan pelajaran yang kita pelajari, dan melatih mental.”³⁵

Dari pernyataan salah satu siswa diatas menunjukkan bahwa strategi dan metode pembelajaran menjadi penting, karena strategi dan metode sebagai jalan atau cara dalam mengantarkan suatu pembelajaran. Pemilihan strategi dan metode pun harus disesuaikan dengan kebutuhan agar nantinya materi tersampaikan dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai.

1. Pembelajaran tidak akan pernah lepas dengan strategi dan metode pembelajaran, apalagi berkenaan dengan materi-materi yang terlihat sulit seperti kesetaraan gender. strategi dan metode menjadi tolok ukur lancarnya suatu pembelajaran, karena hal tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti

³⁵Hasil wawancara dengan Anisah, di ruang kelas IPS, pada tanggal 23 Januari 2016, pukul 15.40 WIB

halnya yang dijelaskan oleh bapak Nasiruddin bahwasanya metode merupakan suatu cara, menyesuaikan yang sedang diajar dan sesuai dengan materi, metode ada beberapa misalnya ada ceramah, diskusi, penugasan, ada praktek, serta sosiodrama.³⁶

2. Pembelajaran harus dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan berita terkini dan bisa mengkolaborasikan dengan hal yang baru beserta contohnya. Sehingga peserta didik memiliki pandangan yang luas dan terpaku pada teks saja.

Proses pembelajaran yang telah diikuti oleh penulis kepada guru dan peserta didik serta hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa dalam pembelajaran fiqih guru menggunakan contoh-contoh nyata yang berkaitan dengan materi sebagai pendukung dan penjabar yang sedang dipelajari. Sebagai contohnya di dalam kelas ketika guru menjelaskan tentang materi pernikahan dan pada bab meminang, untuk memudahkan guru menampilkan video pernikahan dan proses meminang beserta penjelasannya. Dengan mencontohkan langsung lebih memudahkan peserta didik untuk mengerti pelajaran yang sedang dipelajari.

Pengembangan materi harus menjawab atau memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Terdapat materi pembelajaran yang sering kali peserta didik sulit untuk mengerti ataupun sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat terjadi karena materi tersebut bersifat abstrak, rumit,

³⁶Hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin, di ruang Lab IPA, pada tanggal 11 Januari 2016, pukul 11.32 WIB.

dan asing. Untuk mengatasi masalah kesulitan tersebut maka diperlukan pengembangan materi. Materi yang bersifat rumit harus bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana, sesuai dengan tingkat befikir peserta didik, sehingga menjadi lebih mudah mengerti. Contohnya pembagian warisan.

Berdasarkan pengamatan peserta didik ketika guru sedang melakukan pembelajaran di kelas dapat diketahui bahwa guru dalam mengembangkan materi dan menjelaskan materi bagi peserta didik hanya mengikuti sesuai dengan yang ada di sumber belajar. Guru kurang memperhatikan apakah materi yang disampaikan kepada peserta didik itu bersifat konkrit atau abstrak, sederhana atau rumit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada guru dan peserta didik tentang pembelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN dapat diketahui bahwa pada saat poses pembelajaran guru menggunakan pembelajaran aktif yang dapat diketahui dari metode yang digunakan guru dalam mengajar, meskipun tidak semua bab dalam materi pelajaran fiqih menggunakan metode pembelajaran aktif. Seperti pada bab waris yang hitung-hitungan yang merupakan suatu yang baru bagi peserta didik dan sama sekali belum dimengerti oleh peserta didik.³⁷

Namun, untuk bab waris untuk bagian awal guru menggunakan metode diskusi kelompok dan presentasi kelompok didepan kelas dengan

³⁷Hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin, di ruang TIK, pada tanggal 12 Januari 2016, pukul 13.55 WIB

tujuan untuk mengetahui bagaimana peserta didik mengerti materi tersebut dan dengan pemahaman peserta didik itu sendiri. Peserta didik di depan kelas diberi kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusinya terkait materi kepada peserta didik yang lain. Dan peserta didik yang lain boleh menanggapi atau bertanya sebagai timbal balik atas presentasinya. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan semua peserta didik termasuk yang biasanya terlihat pasif akan lebih aktif dan ikut berperan dalam pembelajaran serta memudahkan bagi peserta didik untuk mengerti materi yang sedang dipelajari.

Motivasi belajarpun menjadi penentu belajar siswa. Ketika peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi maka akan lebih berhasil dalam belajar, sehingga salah satu tugas guru adalah memotivasi belajar peserta didik antara lain memberikan pujian, harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat belajar, menceritakan cerita inspirasi untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik, dan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan dan sebagainya.

Seperti halnya yang yang dijelaskan oleh bapak Nasiruddin bahwa memberikan perhatian dan motivasi sebelum belajar dan apersepsi kepada siswa dalam belajar, memberikan dorongan, motivasi, bagaimana belajarnya, mulai belajarkan tidak hanya dikelas, mulai dari tadi malam perencanaannya,

mulai menjadwal pelajaran dan mempersiapkan untuk besoknya, dan sebagainya.³⁸

Hal itu mendukung bagaimana nantinya proses pembelajaran yang akan berjalan karena adanya kesiapan dari guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Metodepun dilakukan secara variasi dan berbedabeda dengan tujuan agar tidak membosankan bagi peserta didik dan pelajaran dapat tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan.

Dalam hal ini, kemampuan siswa yang berbeda-beda dalam menerima pelajaran dapat mempengaruhi dalam pembelajaran. Karena ketika ada salah satu peserta didik yang kemampuan menerima pelajaran dari guru sedikit kurang cepat dalam mengerti, maka guru pun harus pelan-pelan dalam menjelaskannya dan kalau memang diperlukan gurupun harus mengulang-mengulang kembali yang sedang diajarkannya.³⁹ Hal itu dilakukan agar tidak ada ketimpangan antar peserta didik, agar semua peserta didik jelas dengan materi yang diajarkan dan tidak membiarkannya ketinggalan dari peserta didik yang lainnya.

Hal itu menunjukkan bahwa metode dan strategi guru dalam poses pembelajaran harus memperhatikan kondisi dan situasi peserta didik dan

³⁸Hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin selaku guru mata pelajaran fiqih kelas XI, di ruang lab TIK, pada tanggal 19 Januari 2016, pukul 13.50 WIB.

³⁹Hasil wawancara dengan bapak Nasiruddin selaku guru mata pelajaran fiqih kelas XI, di ruang lab TIK, pada tanggal 19 Januari 2016, pukul 13.20 WIB.

lingkungannya. Kemampuan peserta didik harus diperhatikan juga karena nantiya akan mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan serta dalam menerima materi pelajaran yang sama dan tidak ketinggalan.

Perundangan di indonesia jelas telah ada yang mengatur tentang hakim perempuan dalam UUD 1945 dan memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Pada pasal 13 UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang menyebutkan bahwa syarat-syarat menjadi hakim adalah:⁴⁰

- a. WNI
- b. Beragam Islam
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Setia kepada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
- e. Sarjana syari'ah dan atau sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- h. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, atau bukan orang yang terlibat langsung dengan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

⁴⁰Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Badilag, 2006), hal. 5.

C. Implikasi proses pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” terhadap peserta didik

Dalam proses pembelajaran tentu saja bagaimana tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan yang diinginkan. Pembelajaranpun dilakukan dengan berbagai variasi strategi dan metode pembelajaran agar mempermudah bagi peserta didik untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru. Namun, bukan kesiapan guru saja yang harus dimiliki tapi kesiapan dari peserta didik juga harus ada, dari peserta didik menjadwalkan pelajaran ketika dirumah dan belajar dirumah sebelum belajar disekolah.

Pemahaman oleh peserta didik dalam pembelajaran menjadi prioritas agar semua materi dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Apalagi materi-materi yang kompleks seperti tentang pembagian warisan dan lain sebagainya, yang membutuhkan persiapan yang lebih bagi guru dan peserta didik. Sehingga dari materi yang diajarkan dapat tersampaikan dengan baik dan bisa dimengerti oleh peserta didik.

Dalam materi yang sudah diajarkan akan berimplikasi terhadap peserta didik tentang materi yang sudah diajarkan dan nanti berimplikasi dalam kehidupan sekitarnya. Peserta didik tentu saja mempunyai pandangan tersendiri tentang materi yang diajarkan seperti halnya yang dikatakan oleh saudara Adnan Ramadhan

“pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan baik akan menjadi inspirasi bagi saya, apalagi dalam materi fiqih yang merupakan suatu

pemahaman yang mengatur bagaimana kita berbuat sehari-hari dan aturan kita dalam bersosialisasi mas”⁴¹

Dengan begitu menunjukkan bahwasannya proses pembelajaran yang dilakukan dengan baik dan disampaikan baik terhadap peserta didik yang nantinya akan berimplikasi terhadap pandangan peserta didik terhadap suatu hal tertentu, misalnya tentang hukum perempuan menjadi hakim dan sebagainya. Hal itu merupakan hal yang penting bagi guru untuk menyampaikan materi dengan baik dan sesuai kondisi peserta didik.

Dalam hal ini tentang materi yang berkaitan dengan isu-isu krusial “kesetaraan gender” yang diajarkan oleh guru dalam proses pembelajaran menjadikan pandangan peserta didik untuk dapat mengerti dengan baik dan benar. Seperti berdasarkan hasil wawancara dengan saudari⁴²

“menurut saya mas, perempuan itu harus mendapat yang hak yang sama dengan laki-laki, seperti pada materi bab peradilan tentang kedudukan perempuan atau perempuan menjadi hakim dan sebagainya. Perempuan bisa jadi apapun mas yang diinginkan asal dia ahli dalam hal itu mas, dan harus sama buat perempuan, tidak dibedakan”

Hal itu juga ditambahkan oleh saudari Nabila Khoirunnisa⁴³

“menurut saya, dalam pembelajaran fiqih terdapat materi-materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender. dan saya sangat setuju, saya bisa bersaing dengan cowok-cowok, dan perempuan tidak dibelakang terus mas, sekarang harus di depan”

⁴¹Hasil wawancara dengan Adnan Ramadhan kelas XI di ruang kelas aula, pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 16.21 WIB.

⁴²Hasil wawancara dengan Desi Safira kelas XI di ruang kelas XI IPS, pada tanggal 21 Januari 2016, pukul 15.05 WIB.

⁴³Hasil wawancara dengan Nabila Khoirunnisa kelas XI di ruang kelas XI IPS, pada tanggal 21 Januari 2016, pukul 14.55 WIB.

Dengan begitu pandangan peserta didik terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sama dan sejajar dalam apapun, bisa dimengerti oleh peserta didik dengan baik dan memberikan inspirasi tersendiri dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Peserta didik yang laki-laki juga begitu, tidak mau kalah dengan perempuan dalam berlomba-lomba dalam kebaikan dan dalam belajar dan menggapai cita-cita.

Akan tetapi, pengertian yang didapat oleh peserta didik yang laki-laki tidak setuju dengan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Menurutnya mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, contoh hakim karena tidak sesuai dengan hadisnya. Bahwa perempuan harus menjadi nomor dua dan laki-laki selalu nomor satu dalam hal apapun.⁴⁴ ini merupakan kurangnya pengertiannya tentang suatu hadits dan tidak mengerti tentang seluk beluk hadits tersebut. Bahwasannya hadits yang mengatakan ketidakbolehan seorang perempuan itu bersifat kondisional dan tidak tetap. Dikatakan pada masa itu, situasi yang kacau dan tidak kondusif kerajaan persia menjadikan Nabi memunculkan hadits tersebut.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَتْ : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ».

⁴⁴Hasil wawancara dengan Zharfan Fatur Rahim kelas XI di ruang aula, pada tanggal 18 Januari 2016, pukul 16.05 WIB.

“Diriwayatkan dari Abu Bakrah, katanya: Tatkala sampai berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang Persia mengangkat raja puteri Kaisar, Beliau bersabda: *Tidak akan pernah beruntung keadaan suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada seorang perempuan.*” (HR. Bukhari, Turmudzi dan An-Nasa’i).

Dalam proses pembelajaranpun harus penuh kehati-hatian dalam menjelaskan dan menyampaikan materi dengan baik, agar tidak terjadi kesalahan dan kurangnya pengertian terhadap materi, yang nantinya akan berimplikasi terhadap pandangan peserta didik dalam menyikapinya dan dalam kehidupan sekitarnya. Peserta didik dituntut untuk memiliki pandangan yang luas dan tidak fokus pada apa yang ada dibuku saja, tetapi dapat melihat realita dan mengikuti perkembangan Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan yang sudah dipaparkan, bisa disimpulkan bahwa materi tentang isu-isu krusial dalam pembelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta sebagai berikut:

1. Isu-isu krusial “kesetaraan gender” dalam pembelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta

- a. Kepemimpinan Wanita
- b. Hakim Wanita
- c. Pembagian Warisan
- d. Pinangan dari pihak wanita
- e. Pembunuhan
- f. zina

2. Strategi dan metode guru dalam proses pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta

- a. Ceramah
- b. Diskusi kelompok
- c. Tanya jawab

d. Persentasi

e. *Jigsaw learning*

3. Implikasi proses pembelajaran pembelajaran fiqih tentang isu-isu krusial “kesetaraan gender” kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta terhadap perspektif peserta didik

Dari pembelajaran dilakukan oleh guru akan menjadi pandangan bagi peserta didik dalam kehidupan sekitar. Apalagi pembelajaran yang terkait dengan kesetaraan gender, yang menempatkan antara laki-laki dan perempuan secara seimbang dan memperoleh hak yang sama, akan menjadikan peserta didik mempunyai pandangan yang luas dan tidak salah dalam memahaminya. Peserta didik dapat menjaga keharmonisan dan keselarasan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan yang berarti. Peserta didik memandang hal ini dengan hal yang serius bagaimana tentang hal yang ada dimasyarakat bahwa perempuan yang dianggap lemah, tidak bisa apa-apa atau selalu nomor dua, akan merubah pandangan peserta didik yang dapat menyikapinya dengan.

B. Saran

Dari penulisan ini rekomendasi dari penulis berikan adalah *pertama*, kepada guru untuk lebih membuka diri dan selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya perkembangan fiqih dan isu-isu yang berkembang dan lebih

meningkatkan dalam variasi strategi dan model pembelajaran dalam kelas dan memperhatikan tingkat kesiapan peserta didik serta menguatkan kesetaraan gender dalam pembelajaran fiqih yang nantinya akan berdampak pada keselarasan dan keharmonisan kehidupan peserta didik baik laki-laki dan perempuan. *Kedua*, kepada civitas akademika ikut berperan dan memberikan ruang baik setiap laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan diri dan berprestasi, agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan gender yang terjadi dan tidak terjadi salah paham bagi peserta didik terhadap kesetaraan gender, dan tidak merasa lemah atau kalah dalam bersaing dalam kebaikan dan tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan di dunia pendidikan dan di kalangan masyarakat sekitar. Dengan hal tersebut bisa meminimalisir hal-hal yang jelas tidak diinginkan seperti ketimpangan-ketimpangan gender, dan menjaga keselarasan dan keharmonisan dengan penuh kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- DEPDIKBUD, kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra 1966.
- Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Badilag, 2006.
- Dwijawanto, Sri Esti Wuryanti, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: PT Grasindo, 2008.
- El Rais, Heppy, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hamalik, Oemar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Hamalik, Oemar, *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Hamidah, Tutik, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hamruni, *Strategi dan Model-Model Pembelajaran Aktif-Menyenangkan*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Majid, Abdul, *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Rosda Karya, 2013.
- Marhumah, Ema, *Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-hadis tentang Wali Nikah*, dalam *Musawa Jurnal Studi Gender Islam* Vol. 5, No. 2 Tahun 2007.

- Muhammad,Husein, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: Lkis, 2002.
- Mufidah CH, *Gender di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hal. 105.
- Moeleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nasution S, *Metode Reserch (penelitian ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksa, 1996.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Fiqih Muhammad Quraish Shihab*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2014.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual: dari Pemaknaan Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Shahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual: Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
- Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru: 1991.
- Soewarno,Tri Bimo, dkk, *Buku Siswa FIKIH Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015.
- Syarifudin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Yahya, Sulaiman Ibn, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, Jakarta: Ummul Qura,2013

Yusuf, Muhammad dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Yusuf, Muhammad dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Anonim, *pengertian fikih*, dalam www.wikipedia.org/wiki/Fiqih diakses tanggal 27 Oktober 2015, pukul 11.45 WIB.

Anonim, *Fiqh*, dalam www.wikipedia.org/wiki/Fiqih diakses tanggal 27 Oktober 2015, pukul 11.45 WIB.

Anonim, *Pengertian Isu*, dalam www.wikipedia.org/wiki/Isu diakses pada tanggal 28 Oktober 2015, pukul 11.40 WIB.

Anonim, definisi isu, dalam www.academia.edu/5352861/isu_etik_budaya.com diakses pada tanggal 28 Oktober 2015 pukul 11.45 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Daftar Pedoman Wawancara
Untuk Guru Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI

Rumusan Masalah Pertama

1. Berapa tahun Bapak mengajar mata pelajaran fiqih?
2. Apakah dalam mengajar mata pelajaran fiqih ada kriteria tertentu yang harus dimiliki/dikuasai?
3. Bagaimana Bapak menciptakan suasana kondusif dalam kelas?
4. Apakah Bapak selalu *update* perkembangan Islam tentang fiqih?
5. Apakah Bapak terlibat dalam penyusunan perencanaan kurikulum mata pelajaran fiqih di MAN Lab UIN?
6. Hal-hal apa yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan kurikulum mapel fiqih di MAN Lab UIN?
7. Mengenai tata tertib, apakah terdapat perbedaan antara Bapak dengan Ibu guru, siswa dengan siswi?
8. Dalam pembelajaran, apakah Bapak juga memasukkan wacana-wacana sesuai perkembangan dunia Islam (seperti wacana pluralisme, gender, fundatalisme, dan lain-lain)?
9. Bagaimana pendapat Bapak, mengenai jam mengajar Ibu guru yang sekaligus merangkap sebagai Ibu rumah tangga?

Rumusan Masalah Kedua

1. Metode atau strategi apa yang digunakan dalam mengajar mata pelajaran fiqih di kelas?
2. Buku rujukan yang digunakan dalam dalam mengajar mata pelajaran fiqih di kelas?
3. Bagaimana pandangan Bapak mengenai kesetaraan gender?
4. Bagaimana Bapak mengajar jika jika terkait dengan materi ((misalnya hakim wanita, pemimpin wanita, saksi dan waris)?

5. Apakah dalam mengajar Bapak selalu mengaitkan dengan perkembangan Islam terbaru?
6. Apakah Bapak selalu memberi contoh kehidupan sekarang dalam pembelajaran berkenaan dengan kesetaraan gender?
7. Menurut Bapak, bagaimana pandangan tentang kesetaraan gender di MAN Lab UIN?
8. Apakah ada perbedaan hukuman terhadap siswa/siswi yang melanggar tata tertib dalam pembelajaran?
9. Dalam menyampaikan pelajaran yang berkenaan dengan kesetaraan gender ada metode/strategi yang berbeda? jika ada bisa dijelaskan pak
10. Apakah Bapak melakukan improvisasi terhadap materi-materi yang terkait dengan kesetaraan gender?
11. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran, terutama dalam materi kesetaraan gender?

Rumusan Masalah Ketiga

1. Bagaimana pandangan Bapak, tentang kebijakan di MAN Lab terdapat kecenderungan menguntungkan siswa atau siswi?
2. Bagaimana pandangan Bapak, apakah lingkungan sekitar mempengaruhi kesetaraan gender siswa/siswi?
3. Ketika Bapak menyampaikan persoalan misalnya persoalan kepemimpinan wanita atau persoalan warisan apakah sesuai dengan ada yang dibuku atau adakah resistensinya? seperti apa?
4. Bagaimana anda melakukan penguatan tentang kesetaraan gender di dalam kelas saat pembelajaran?
5. Hambatan yang dialami dalam menyampaikan materi terkait mengenai kesetaraan gender?
6. Bagaimana saran Bapak dalam mengajarkan materi terkait kesetaraan gender?

Pedoman Wawancara

Untuk siswa/siswi kelas XI MAN Lab UIN

1. Kegiatan ekstra kurikuler apa yang disukai?
2. Apakah ada kegiatan ekstra kurikuler yang memisahkan antara laki-laki dengan perempuan saja?
3. Apakah anda setuju dengan pengkhususan tersebut? Mengapa?
4. Bagaimana pendapat anda tentang mata pelajaran fiqih?
5. Apakah dalam materi fiqh menurut anda, ada materi terkait bias gender? Sebutkan?
6. Bagaimana pendapat anda tentang kesetaraan gender?
7. Dalam kelas apakah Bapak/Ibu dalam mengajar perlakuannya sama antara siswa dengan siswi?
8. Dalam pemberian hukuman apakah ada perbedaan terhadap siswa atau siswi?
9. Ketua kelas anda laki-laki atau perempuan?
10. Struktur organisasi dalam kelas kebanyakan laki-laki atau perempuan?
11. Dalam setiap kegiatan apakah dari siswi selalu dilibatkan?
12. Metode/strategi apa yang sering dilakukan oleh guru mata pelajaran Fiqih?
13. Metode/strategi yang anda gemari atau sukai?
14. Apakah sering terjadi perbedaan pendapat diantara siswa dan siswi dalam diskusi di kelas?

15. Perbedaan pendapat tentang apa yang sering diperdebatkan diantara siswa dan siswi di kelas?
16. Pernahkah anda mengikuti seminar atau diskusi tentang wacana kesetaraan gender?
17. Apakah guru mata pelajaran fiqih memberikan wawasan kepada anda tentang wacana Islam tentang kesetaraan gender?



Pedoman Wawancara
Untuk Kepala MAN Lab UIN Yogyakarta

1. Bagaimana kriteria khusus siswa siswi MAN Lab UIN?
2. Prestasi apa saja yang diperoleh siswa-siswi Madrasah ini?
3. Apa saja kegiatan atau ekstrakurikuler yang ada disekolah ini?
4. Adakah kegiatan ekstrakurikuler yang mengkhususkan siswa atau siswi saja?
5. Adakah dalam struktur Madrasah ini pemegang kebijakan ada keterlibatan dari Ibu guru?
6. Bagaimana pandangan Bapak mengenai jam mengajar pagi Ibu guru yang sekaligus sebagai Ibu rumah tangga?
7. Bagaimana pandangan Bapak tentang perkembangan Islam terkait fiqih?
8. Bagaimana pandangan Bapak terkait kesetaraan gender?
9. Bagaimana Bapak menguatkan kesetaraan gender di madrasah ini?

PEDOMAN OBSERVASI


No	Aspek yang diamati	Realisasi		Ket
		Ada	Tidak	
I	PRA PEMBELAJARAN			
1	Ketrampilan membuka pembelajaran			
	1.1. Membangun motivasi siswa			
	1.2. Membuat apersepsi			
	1.3. Menyampaikan topik atau tujuan pembelajaran			
	1.4. Memberikan <i>pre-test</i>			
II	KEGIATAN INTI PEMBELAJARAN			
1	Penguasaan materi pembelajaran			
	1.1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran			
	1.2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan			
	1.3. Menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar			
	1.4. Mengaitkan materi dengan realitas kehidupan			
2	Pendekatan/strategi pembelajaran			
	2.1 Menghindari pandangan atau sindiran negatif terhadap fiqh yang mengandung khilafiyah			
	2.2 Guru selalu bersikap hormat ketika membicarakan fiqh yang mengandung khilafiyah			
	2.3. Mengajak siswa untuk saling menghargai terhadap fiqh yang mengandung khilafiyah			
3	Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran			
	3.1 Menggunakan media secara efektif dan efisien			
	3.2 Menghasilkan pesan yang menarik			
	3.3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media			


4	Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa			
	4.1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran			
	4.2. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa			
	4.3. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar			
	4.4. Memberikan penguatan secara verbal dan non verbal			
5	Penilaian proses			
	5.1. Memantau kemajuan belajar selama proses			
6	Penggunaan bahasa			
	6.1. Menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar			
	6.2. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai			
III	PENUTUP			
1	Ketrampilan menutup pembelajaran			
	1.1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa			
	1.2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi			
	1.3. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan terhadap tugas sebagai bahan pengayaan/remidi.			

Dokumen foto









Catatan Lapangan I

Metode Pengumpulan Data: Observasi

Hari/Tanggal : Senin, 25 Januari 2016

Jam : 10.30-12.00 WIB

Lokasi : Ruang XI IPA 2

Sumber Data : Penulis

Deskripsi Data:

Observasi yang dilakukan oleh penulis dalam pembeajaran fiqh yang berkaitan dengan kesetaraan gender di kelas XI yang dilakukan oleh Bapak Nasiruddin selaku guru mata pelajaran fiqh kelas XI.

Hasil observasi pembelajaran fiqh yang dilakukan pada tanggal 25 Januari di kelas XI IPA dengan materi bab pernikahan dengan pembahasan tentang meminang dan persaksian serta perwalian dapat diketahui bahwa pada awal pembelajaran, guru memulai dengan mengucapkan salam, yang dilanjutkan dengan menanyakan kehadiran peserta didik. Selanjutnya guru melakukan *pre-test* berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Guru menyakan sebuah pertanyaan dan menunjuk dari salah peserta didik untuk menjawabnya. Selanjutnya guru memberikan tanggapan bila muncul pertanyaan dari peserta didik berkaitan

dengan materi yang belum jelas. Ketika sudah tidak ada pertanyaan maka guru melanjutkan materi yaitu nikah.

Pada bab nikah dan meminang guru meminta peserta didik yang sudah siap dalam presentasi yang telah dibagi pada pertemuan sebelumnya. Pada kelompok yang sudah siap dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya yang telah dibagi oleh guru. Salah satu secara bergantian dari kelompok yang sudah siap menyampaikan di depan kelas. Dalam penyampaianya pun bagus serta kondisi kelas berlangsung lancar. Setelah presentasi selesai guru mempersilakan kepada peserta didik lainnya untuk memberikan tanggapan atau mengajukan pertanyaan serta mengacungkan jari. Dari beberapa pertanyaan dari peserta didik cukup bagus dan sedikit menyulitkan presentator. Pertanyaannya misalnya: bagaimana hukum wanita yang meminang laki-laki?. Dari pertanyaan tersebut menimbulkan beberapa argumen dari peserta didik dan menjadikan presentasi hidup dan ramai. Dari setiap pertanyaan ditulis di depan papan tulis sesuai dengan peserta didik yang bertanya. Selanjutnya peserta didik yang sebagai presentator menjawab semua pertanyaan yang telah diajukan. Setelah peserta didik menjawab, guru mempersilakan peserta didik yang lain untuk menanggapi atau menyanggah. Kemudian dari setiap jawaban itu, guru menambahi dan menjelaskan yang belum jelas dan ada keterkaitan dengan materi yang dibahas. Dalam setiap jawaban dari peserta didik guru selalu menambahi dan melengkapi jawaban yang ada dan kadang dibubuhi dengan sifat humorisnya. Selanjutnya setelah presentasi selesai guru menyimpulkan materi yang dibahas dan

guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, berupa tugas individu untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami materi yang sudah diajarkan.

Interpretasi:

Dari hasil observasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran fiqh, guru memulai dengan salam, selanjutnya mengajukan beberapa pertanyaan dan dijawab dari salah satu peserta didik. Dalam pembelajaran guru melakukan *improvisasi*¹ yang berkaitan dengan materi, kemudian guru melakukan apersepsi yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Guru melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah, presentasi serta tanya jawab. Kegiatan pembelajaran berlangsung secara lancar. Dalam presentasi peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah atau tanggapan yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Dalam akhir pembelajaran guru menyimpulkan bersama peserta didik berkenaan dengan sudah dipelajari dan guru memberikan tugas individu kepada peserta didik.

¹Improvisasi merupakan pembuatan (penyediaan) sesuatu berdasarkan bahan yang ada (seadanya); mengembangkan mutu ke arah yang lebih baik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Catatan Lapangan II

Metode Pengumpulan Data: observasi

Deskripsi Data:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Januari 2016

Jam : 12.30-13.40 WIB

Lokasi : Ruang XI IPS 1

Sumber Data : Penulis

Deskripsi Data:

Observasi yang dilakukan oleh penulis dalam pembelajaran fiqh yang berkaitan dengan kesetaraan gender di kelas XI yang dilakukan oleh Bapak Nasiruddin selaku guru mata pelajaran fiqh kelas XI.

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Januari di kelas XI IPS dengan materi mawaris, maka guru melakukan awal pembelajaran dengan salam, selanjutnya dilanjutkan dengan menanyakan kehadiran peserta didik yang disisipi dengan sebuah pertanyaan pada memanggil satu persatu dari peserta didik dari materi yang dipelajari di pertemuan sebelumnya. Beberapa pertanyaan di ajukan dan yang dipanggil oleh guru segera menjawab pertanyaan. Misalnya apa hukum nikah? Bagaimana hikmah nikah?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mengingat dan keberanian menyampaikan jawabannya di

dalam kelas. Setelah sampai selesai, maka guru tidak lupa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan berkenaan dengan materi yang sekiranya belum jelas. Ketika tidak ada pertanyaan yang masuk, maka guru melanjutkan materi tentang mawaris.

Dalam bab mawaris guru juga meminta peserta didik untuk presentasi dari kelompok yang sudah siap dan menyampaikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya guru memberikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi selama beberapa menit dan yang lain mendengarkan. Setelah selesai presentasi, peserta didik yang lain diberi kesempatan yang sama baik dari perempuan atau laki-laki yang bertanya tanpa diskriminasi. Ketika ada pertanyaan mengenai hitungan mawaris maka presenter memberikan jawaban di depan kelas dan nantinya sambil ditambahkan oleh guru yang bersangkutan.

Interpretasi

Dari hasil observasi yang kedua yang dilakukan oleh penulis maka dapat terungkap guru melakukan pembelajaran dengan tanya jawab sambil mengecek kehadiran peserta didik. Dalam pembelajaranpun guru menggunakan metode diskusi kelompok kemudian presentasi didepan kelas dan mengambil kesimpulan secara bersama-sama.

Catatan Lapangan III

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 18 Januari 2016

Jam : 10.30-12.00 WIB

Lokasi : Ruang Lab IPA

Sumber Data : Bapak Nasiruddin, S. Ag

Deskripsi Data:

Informan adalah guru mata pelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu guru fiqih yang ada di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini merupakan yang pertama dengan informan dan dilaksanakan di ruang Lab IPA MAN Lab UIN Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi apa saja yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam mata pelajaran fiqih kelas XI.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa materi-materi yang terkait dengan kesetaraan gender yaitu dalam bab pembunuhan, bab zina, bab peradilan, pernikahan, dan pembagian warisan. Dalam bab pembunuhan dijelaskan bahwa hukuman tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Dalam bab zina juga dalam hukuman tidak membedakan dari jenis kelamin, tapi berdasarkan sudah menikah atau belum menikah. Selanjutnya dalam bab pernikahan dalam hal memihak, boleh dari perempuan terlebih dahulu, tidak harus laki-laki. Dalam bab peradilan, setiap berhak menjadi pemimpin ataupun menjadi hakim, tetapi dalam hakim ada batasannya misalnya masalah qisash tidak boleh. Selanjutnya dalam bab pembagian warisan, ada beberapa aturan yaitu sesuai hukum Islam, Undang-undang, dan sesuai tradisi yang berlaku dimasyarakat.

Interpretasi:

Materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender yaitu dalam bab pembunuhan, bab zina, bab peradilan, pernikahan, dan pembagian warisan. Untuk hakim wanita yang menjadi hakim ada batasannya bisa menjadi hakim kecuali masalah qisash.

Catatan Lapangan IV

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 18 Januari 2016

Jam : 10.30-12.00 WIB

Lokasi : Ruang Lab IPA

Sumber Data : Bapak Nasiruddin, S. Ag

Deskripsi Data:

Informan adalah guru mata pelajaran fiqh kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu guru fiqh yang ada di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini merupakan yang pertama dengan informan dan dilaksanakan di ruang Lab IPA MAN Lab UIN Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut strategi dan metode dalam pembelajaran dan mata pelajaran fiqh kelas XI.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa strategi guru dalam pembelajaran fiqh cukup bervariasi, yaitu *jigsaw learning*, *sosiodrama*, *true or false*. *Jigsaw learning* merupakan strategi yang dalam pembelajaran yang menuntun peserta didik aktif dan prosesnya dimana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan dalam kelompok mempunyai materi masing-masing dan ditentukan oleh guru, kemudian setelah tiap-tiap peserta didik dalam kelompok mempelajari materi sesuai yang didapatnya, selanjutnya perwakilan setiap kelompok yang ditunjuk menjelaskan ke kelompok yang lain, dan peserta didik yang tidak mewakili tetap dikelompok masing-masing dan mendengarkan penjelasan dari peserta didik dari kelompok lain dan boleh menanggapi dan tanya jawab. Sosiodrama yaitu suatu cara dalam mengajar dengan cara mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam hubungan sosial. *true or false* yang dilakukan oleh guru yaitu memberikan pernyataan kepada peserta didik dan peserta didik menjawabnya dengan memilih *true or false*. Sedangkan metode yang digunakan beberapa yaitu ceramah, disukusi, tanya jawab dan presentasi.

Interpretasi:

Strategi dan metode yang digunakan oleh guru bervariasi dan meningkatkan partisipasi peserta didik. Strategi yang digunakan yaitu *jigsaw learning*, *sosiodrama*, *true or false*. Dan metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab dan presentasi.



Catatan Lapangan V

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 19 Januari 2016

Jam : 16.04-16.15 WIB

Lokasi : Ruang Aula

Sumber Data : Yandi Haristyو

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu peserta didik kelas XI IPA 2 di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini merupakan wawancara yang pertama dengan informan dilaksanakan di Aula Madrasah. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi fiqih yang berkaitan dengan kesetaraan gender, metode dan strategi guru, dan pandangan tentang kesetaraan gender.

Dari hasil wawancara tersebut dapat terungkap bahwa dalam pembelajaran fiqih tentang kesetaraan gender untuk penggunaan metode bervariasi, beberapa metodenya yaitu ceramah, diskusi kelompok, presentasi, dan tanya jawab. Ceramah dilakukan dengan guru ketika di depan kelas dan guru menjadi pionir di depan dan menjelaskan materi. Dari penjelasan oleh guru tersebut kemudian memberikan kesempatan untuk bertanya dan mengeksplor atau mencari informasi seluas-luasnya tentang materi yang sedang diajarkan.

Interpretasi

Dalam pembelajaran fiqih yang berkaitan dengan kesetaraan gender, metode pembelajaran dengan menggunakan beberapa metode salah satunya yaitu dengan metode ceramah yang disertai proses tanya jawab dan eksplorasi.

Catatan Lapangan VI

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, tanggal 23 Januari 2016

Jam : 15.05 WIB

Lokasi : Ruang Kelas IPS

Sumber Data : Irma Regziana Putri

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu peserta didik kelas XI IPS 1 di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini merupakan wawancara yang pertama dengan informan dilaksanakan di ruang kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi fiqih yang berkaitan dengan kesetaraan gender, metode dan strategi guru, dan pandangan tentang kesetaraan gender.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa metode dalam menarik, karena beberapa metode yang digunakan bervariasi. Dan salah satunya yaitu ceramah, sehingga guru menjelaskan di depan kelas, akan tetapi sebelum ceramah, peserta didik disuruh membaca materi terlebih dahulu sehingga dapat menambah wawasan kita sebelum dijelaskan oleh guru. Ceramah yang dilakukan oleh guru terkait materi tentang kesetaraan gender memang perlu hati-hati dan agar lebih menarik bagi peserta didik dan membuka pengetahuan baru.

Interpretasi Data

Metode yang digunakan dalam pembelajaran fiqih terkait kesetaraan gender ceramah tapi sebelum memulai guru memulai ceramah di depan peserta didik disuruh membaca terlebih dahulu, sehingga akan membuka pikiran peserta didik dan dengan menyiapkan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pelajaran.

Catatan Lapangan VII

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 19 Januari 2016

Jam : 16.30 WIB

Lokasi : Ruang Kelas IPS

Sumber Data : Adnan Ramadhan

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu peserta didik kelas XI IPS 1 di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini merupakan wawancara yang pertama dengan informan dilaksanakan di ruang kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi fiqih yang berkaitan dengan kesetaraan gender, metode dan strategi guru, dan pandangan tentang kesetaraan gender.

Dari hasil wawancara dapat terungkap bahwa dalam pembelajaran fiqih untuk penggunaan metodenya berbeda-beda dan tergantung gurunya. Tapi, kebanyakan menggunakan metode diskusi dan ceramah. Metode diskusi terkesan lebih asyik, karena dapat bertukar pikiran, belajar bekerja sama, berbagi pengalaman dan dapat menyampaikan pendapat berkaitan dengan materi tanpa membedakan satu sama lainnya serta mempunyai kesempatan yang sama dan melatih mental.

Interpretasi

Penggunaan metode dalam pembelajaran fiqih berbeda-beda, tapi paling banyak digunakan yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode diskusi yang terkesan lebih menyenangkan dan memberikan kesempatan yang sama pada setiap peserta didik.

Catatan Lapangan VIII

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 11 Jnauari 2016

Jam : 09.50 WIB

Lokasi : Ruang BK

Sumber Data : Nasiruddin, S. Ag

Deskripsi Data

Penulis ingin mendapatkan data tentang bagaimana guru apakah guru melakukan *improvisasi dalam* pembelajaran. sumber data yang utama yaitu bapak Nsiruddin, beliau adalah guru mata pelajaran fiqih kelas XI. Dari hasil wawancara dapat terungkap bahwa menurut beliau selalu melakukan *improvisasi* dalam setiap melakukan pembelajaran untuk menyiapkan beliau pribadi dan menurut beliau sangat penting bagi guru. selain itu, guru harus menguasai materi dan dapat mengaitkan dengan kajadian atau peristiwa yang berkaitan dengan materi.

Interpretasi

Improvisasi dalam pembelajaran menjadi penting dan penguasaan materi serta dapat mengaitkan materi dengan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau yang sedang berkembang saat ini.

Catatan Lapangan IX

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2016

Jam : 15.40 WIB

Lokasi : Ruang Kelas IPS

Sumber Data : Anisah

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu peserta didik kelas XI IPS 1 di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini merupakan wawancara yang pertama dengan informan dilaksanakan di ruang kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi fiqih yang berkaitan dengan kesetaraan gender, metode dan strategi guru, dan pandangan tentang kesetaraan gender.

Dari hasil wawancara dapat diungkap bahwa metode dalam pembelajaran fiqih menyenangkan. Apalagi ketika membahas tentang masalah kepemimpinan wanita. Metode yang digunakan yaitu diskusi dan tanya jawab. Ini membuat lebih mengena dan lebih bermakna, dan dapat melatih mental kita, serta dapat menyampaikan dari apa yang dipahami dan mengetahui sejauh mana dapat memahami pelajaran. Tetapi secara umum metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran fiqih yaitu ceramah, diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab serta video.

Interpretasi

Secara umum metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran fiqih yaitu ceramah, diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab serta video. Tetapi yang berkaitan dengan kesetaraan gender menggunakan metode diskusi kelompok dan presentasi.

Catatan Lapangan X

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 11 Januari 2016

Jam : 11.32 WIB

Lokasi : Ruang Kelas Lab IPA

Sumber Data : Nasiruddin, S.Ag

Deskripsi Data

Informan adalah guru mata pelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu guru fiqih yang ada di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara dilaksanakan di ruang Lab IPA MAN Lab UIN Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut strategi dan metode dalam pembelajaran dan mata pelajaran fiqih kelas XI.

Dari hasil wawancara dapat terungkap bahwa pembelajaran tidak akan pernah lepas dengan strategi dan metode pembelajaran, apalagi berkenaan dengan materi-materi yang terlihat sulit seperti kesetaraan gender. Strategi dan metode menjadi tolok ukur lancarnya suatu pembelajaran, karena hal tersebut memberikan sumbangan yang besar bagi tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti halnya yang dijelaskan oleh bapak Nasiruddin bahwasanya metode merupakan suatu cara, menyesuaikan yang sedang diajar dan sesuai dengan materi, metode ada beberapa misalnya ada ceramah, diskusi, penugasan, ada praktek, serta sosiodrama.

Interpretasi

Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapat informasi bahwa strategi dan metode pembelajaran menjadi tolok ukur lancarnya suatu pelajaran, karena memberikan sumbangan yang besar bagi tercapainya tujuan pembelajaran.

Catatan Lapangan XI

Metode Pengumpulan Data: Wawancara dan Dokumentasi

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2016

Jam : 08.47 WIB

Lokasi : Ruang Tata Usaha

Sumber Data : Dokumentasi MAN Lab UIN Yogyakarta

Deskripsi Data:

Informan adalah salah satu karyawan TU MAN Lab UIN. Penulis melakukan kegiatan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai profil madrasah. Dalam hal ini dibantu oleh salah satu karyawan TU yakni bapak Wahyudi, memberikan dokumen dalam bentuk *soft file* profil madrasah.

Informan yang kedua adalah guru fiqih yakni bapak Lutfi. Penulis melakukan sedikit tanya jawab dan dokumentasi. Disini penulis mendapat informasi tentang belajar siswa pada mata pelajaran fiqih.

Informan yang ketiga adalah kepala madrasah yakni bapak Wiranto Prasetyahadi. Penulis melakukan sedikit tanya jawab dan dokumentasi untuk mendapat informasi mengenai prestasi yang dicapai siswa tahun 2014/2015.

Interpretasi data

Penulis mendapat informasi mengenai profil madrasah, belajar siswa pada mata pelajaran fiqih dan prestasi siswa dalam bentuk *soft file*.

Catatan Lapangan XII

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2016

Jam : 14.55 WIB

Lokasi : Ruang Kelas Lab TIK

Sumber Data : Nasiruddin, S.Ag

Deskripsi Data

Informan adalah guru mata pelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu guru fiqih yang ada di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara dilaksanakan di ruang Lab TIK MAN Lab UIN Yogyakarta. Pertanyaan berkenaan proses pembelajaran fiqih dan *review* dari pembelajaran fiqih yang sudah diamati.

Berdasarkan hasil wawancara dapat terungkap bahwa pembelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN dapat diketahui bahwa pada saat poses pembelajaran guru menggunakan pembelajaran aktif yang dapat diketahui dari cara dan metode yang digunakan guru dalam mengajar, meskipun tidak semua bab dalam materi pelajaran fiqih menggunakan metode pembelajaran aktif. Seperti pada bab waris yang hitung-hitungan yang merupakan suatu yang baru bagi peserta didik dan sama sekali belum dimengerti oleh peserta didik.

Interpretasi

Penulis mendapat informasi bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada mata pelajaran fiqih menggunakan pembelajaran aktif, guru dan penulis berbagi informasi tentang metode pembelajaran.

Catatan Lapangan XIII

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Januari 2016

Jam : 13.25 WIB

Lokasi : Ruang Kelas Lab TIK

Sumber Data : Nasiruddin, S.Ag

Deskripsi Data

Informan adalah guru mata pelajaran fiqih kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta. Beliau merupakan salah satu guru fiqih yang ada di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara dilaksanakan di ruang Lab TIK MAN Lab UIN Yogyakarta. Pertanyaan berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar siswa.

Dari hasil wawancara dapat terungkap bahwa kemampuan peserta didik berbeda-beda dalam hal menerima pelajaran dalam pembelajaran, tentang metode dan strategi, motivasi belajar peserta didik dan kondisi dan lingkungan yang mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik.

Interpretasi

Penulis mendapat informasi bahwa penentuan strategi dan metode disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan tentang motivasi belajar peserta didik.

Catatan Lapangan XIV

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Januari 2016

Jam : 15.34 WIB

Lokasi : Ruang Kelas IPS

Sumber Data : Zarfani Faturrohmah

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu peserta didik kelas XI IPS di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini dilaksanakan di ruang kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi fiqih yang berkaitan dengan kesetaraan gender, metode dan strategi guru, dan pandangan tentang kesetaraan gender.

Dari hasil wawancara dapat terungkap bahwa dalam pembelajaran materi fiqih terdapat materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender misalnya tentang kepemimpinan wanita dan dalam pernikahan dalam sub bab meminang. Metode dalam pembelajaran fiqih tentang kesetaraan gender biasanya dilakukan dengan presentasi, belajar kelompok, diskusi dan tanya jawab. Informan memandang presentasi lebih memberikan kesan baru karena menyampaikan apa yang kita pahami dan tidak terpaku pada buku saja.

Interpretasi

Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan informasi bahwa pada pembelajaran fiqih terdapat materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender misalnya dalam bab peradilan, bab pernikahan. Untuk metode pembelajarannya yaitu presentasi, tugas kelompok, diskusi kelompok dan tanya jawab.

Catatan Lapangan XV

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Januari 2016

Jam : 15.11 WIB

Lokasi : Ruang Kelas IPS

Sumber Data : Desi Safira

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu peserta didik kelas XI IPS di MAN Lab UIN Yogyakarta. Wawancara kali ini dilaksanakan di ruang kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut materi fiqh yang berkaitan dengan kesetaraan gender, metode dan strategi guru, dan pandangan tentang kesetaraan gender.

Dari hasil wawancara dapat terungkap bahwa dalam pembelajaran fiqh mengajarkan materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender, dan memberikan kesempatan yang sama dan setiap orang hak masing-masing. Contohnya dalam hal kepemimpinan wanita, kemudian dalam hal pemberian hukuman bagi pezina yang tidak memandang jenis kelamin dan lainnya. Untuk metode pembelajarannya dengan presentasi, membacakan soal dan jawaban, ceramah dan diskusi.

Interpretasi

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran fiqh terdapat materi yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Metode pembelajarannya yaitu presentasi, pernyataan salah/benar, ceramah dan diskusi.



Nomor : UIN.02/DT.1/ PN.01.1/ 0098 /2016
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 8 Januari 2016

Kepada:
Yth. Kepala MAN Lab UIN Yogyakarta
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul: **PEMBELAJARAN FIQH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL "Kesetaraan Gender" (Studi Kasus Kelas XI MAN Lab UIN Yogyakarta)**, diperlukan penelitian.

Oleh karena itu Kami mengharap dapatlah kiranya Bapak memberi izin bagi mahasiswa kami:

Nama : Arfan Sodik
NIM : 12410267
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Gunung Kekep Rt 04 Rw 03 Nglondong, Parakan, Temanggung.

Waktu penelitian mulai tanggal : 11 Januari 2016 –31 Maret 2016. Demikian atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan

Wakil Dekan Bagian Akademik



Dr. Mudowim, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730310 199803 1 002

Tembusan:

5. Dekan (sebagai laporan)
6. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam
7. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367133, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0062 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dan : Sekretaris Daerah DIY Nomor : 070/REG/W12-W1/2016
Tanggal : 06 Januari 2016 Perihal : IZIN PENELITIAN/RISET

Mengingat :

- Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul

Diizinkan kepada

Nama : **ARFAN SODIK**
P. I / Alamat : **Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
NIP/NIM/No. KTP : **12410267**
Nomor Telp./HP : **081915491251**
Tema/Judul Kegiatan : **PEMBELAJARAN FIQH TENTANG ISU ISU KRUSIAL "KESETARAAN GENDER" (STUDI KASUS KELAS XI MAN LAB UIN)**
Lokasi : **MAN LAB UIN YOGYAKARTA**
Waktu : **11 Januari 2016 s/d 08 April 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
- Wajib menjaga ketertiban dan ketepatan pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku;
- Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
- Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
- Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan, dan
- Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 11 Januari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
- Ka. Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul
- Ka. Man Lab UIN
- Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/126/1/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN** Nomor : **UIN.02/DT.1/PN.01.1/0098/2016**
Tanggal : **8 JANUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ARFAN SODIK** NIP/NIM : **12410267**
Alamat : **FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, PENDIDIKAN AGAMA ISLAM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Judul : **PEMBELAJARAN FIQH TENTANG ISU-ISU KRUSIAL "KESETARAAN GENDER" (STUDI KASUS KELAS XI MAN LAB UIN YOGYAKARTA)**
Lokasi : **KANWIL KEMENAG DIY**
Waktu : **8 JANUARI 2016 s/d 8 APRIL 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **8 JANUARI 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Biro Administrasi Pembangunan



Dr. Puji Astuti, M.Si
19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL
3. KANWIL KEMENAG DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nama : Arfan Sodik
 NIM : 12410267
 Pembimbing : Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
 Judul : Pembelajaran Fiqih tentang Isu-isu Krusial “Kesetaraan Gender” (Studi Kasus Kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta)
 Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam

NO.	HARI	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING
1	Senin	7 Desember 2015	Revisi Bab I landasan teori	
2	Rabu	23 Desember 2015	Instrument penelitian	
3	Rabu	6 Januari 2016	Revisi Instrumen penelitian, pertanyaan dibuat lebih sistematis.	
4	Kamis	21 Januari 2016	Revisi Bab II	
5	Rabu	27 Januari 2016	Revisi Bab II: Melengkapi daftar guru	
6	Selasa	2 Februari 2016	Revisi Bab III: isi sesuai rumusan masalah	
			Revisi Bab III: lebih menganalisis ke metode guru	
			Revisi landasan teori, teori tentang kesetaraan gender	
7	Rabu	2 Maret 2016	Revisi Bab III: menambah ayat al-quran dalam analisis religiusitas	
8	Kamis	10 Maret 2016	Revisi Bab IV: Kesimpulan saran, revisi, motto	

Yogyakarta, 14 Maret 2016



Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
 NIP. 19620312 199001 2 001

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Arfan Sodik
Nomor Induk : 12410267
Jurusan : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester : VII
Tahun Akademik : 2015/2016
Judul Skripsi : Pembelajaran Fiqh tentang Isu-Isu Krusial "Kesetaraan Gender" (Studi Kasus kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta)

Telah mengikuti seminar riset tanggal : 01 Desember 2015


Selanjutnya, kepada Mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbing berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposal lebih lanjut.

Yogyakarta, 01 Desember 2015

Moderator



Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
NIP. 19620312 199001 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. 513056, Yogyakarta; E-mail : tarbiyah@uin-suka.ac.id

Nomor : UIN.2/KJ.PAI/PP.00.9/347/2015
Lampiran : 1 (Satu) jilid proposal
Perihal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yogyakarta, 20 November 2015

Kepada Yth. :

Ibu Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

Dosen Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat pimpinan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 20 November 2015 perihal pengajuan Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Tahun Akademik 2014/2015 setelah proposal tersebut dapat disetujui Fakultas, maka Bapak/Ibu telah ditetapkan sebagai pembimbing Skripsi Saudara:

Nama : Arfan Sodik
NIM : 12410267
Jurusan : PAI
Judul : **Pembelajaran Fiqh tentang Isu-Isu Krusial "Kesetaraan Gender" (Studi Kasus kelas XI di MAN Lab UIN Yogyakarta)**

Demikian agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

an. Dekan
Ketua Jurusan PAI

H. Suwadi, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19701015 199603 1 001

Tembusan dikirim kepada yth :
1. Arsip ybs.

شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.41.15.2990/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Arfan Sodik :

تاريخ الميلاد : ٣ أبريل ١٩٩٣


قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٨ فبراير ٢٠١٦، وحصل على درجة :

٥٦	فهم المسموع
٥٢	التراكيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٣٦	فهم المقروء
٤٨٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ١٨ فبراير ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.41.18.7498/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **ARFAN SODIK**
Date of Birth : **April 03, 1993**
Sex : **Male**

took Test of English Competence (TOEC) held on **March 11, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:


CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	44
Reading Comprehension	43
Total Score	430


Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, March 11, 2016
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : ARFAN SODIK
 NIM : 12410267
 Fakultas : ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jurusan/Prodi : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	95	A
2.	Microsoft Excel	30	E
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	81.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	

Yogyakarta, 15 Februari 2016

KEMENTERIAN
 TEKNOLOGI INFORMASI
 DAN KOMUNIKASI
 RI
 KEPALA PTIPD
 Agung Fatwanto, Ph.D.
 NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang



Nomor: UIN.02/R.3/PP.00.9/2753.C/2012

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : ARFAN SODIK
NIM : 12410267
Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas dan kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2012/2013

Tanggal 10 s.d. 12 September 2012 (20 jam pelajaran)

Yogyakarta, 19 September 2012

an, Rektor

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan



Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.
NIP. 19600905 198603 1006

SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/DT/PP.00.9/4313.a/2015


Diberikan kepada


Nama : ARFAN SODIK
NIM : 12410267
Jurusan/Program studi : Pendidikan Guru Agama Islam

yang telah melaksanakan kegiatan PPL-KKN Integratif tanggal 15 Juni sampai dengan 5 September 2015 di MAN Lab. UIN Suka Bantul dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Drs. Asrori Saud, M.S.I. dan dinyatakan **lulus** dengan nilai **96.05 (A)**.

Yogyakarta, 16 September 2015

a.n. Dekan
Ketua Panitia PPL-KKN Integratif




Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
NIP. 19800131 200801 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
YOGYAKARTA

sertifikat

Nomor: UIN.02/DT.1/PP.00.9/2488/2015

diberikan kepada:

Nama : **ARFAN SODIK**
NIM : **12410267**
Jurusan/Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**
Nama DPL : **Dra. Siti Johariyah, M.Pd.**

yang telah melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I) pada tanggal 14 Februari s.d. 30 April 2015 dengan nilai 95.05 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti lulus PPL I sekaligus sebagai syarat untuk mengikuti

PPL-KKN Integratif.

Yogyakarta, 8 Juni 2015

a.n. Wakil Dekan Bidang Akademik
Ketua Panitia,

Dr. Sigit Purnama, M.Pd.
NIP. 198001312008011005



SERTIFIKAT

Nomor: 0326 /B-2/DPP-PKTQ/FITK/XII/2013

Menerangkan Bahwa :

Arfan Sodik

Telah Mengikuti :

SERTIFIKASI AL-QUR'AN

Program DPP Bidang PKTQ

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Sabtu, 21 Desember 2013

Bertempat di Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dinyatakan :

LULUS

Dengan Nilai:

A/B

Yogyakarta, 21 Desember 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan III

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Sabarudin, M.Si

NIP. 19680405 199403 1 003

Ketua

Panitia DPP Bidang PKTQ

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dian Ulul Khasanah

NIM. 1041 1002

Sertifikat

NO: 119.PAN-OPAK.UNIV.YK.AA.09.2012

Diberikan kepada



Arfan Sodik



Sebagai

Peserta OPAK 2012



Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2012

yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik &

Kemahasiswaan (OPAK) 2012 dengan tema:


MEMUPUK NILAI-NILAI NASIONALISME DALAM RUANG KAMPUS ;
UPAYA MEMPERKOKOH INTEGRITAS BANGSA

pada tanggal 5-7 September 2012 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Mengetahui,

Pembantu Rektor III

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Dr. F. Ahmad Rifa'i, *Sc. M. Phil*

N.P.: 196009051986031006

Deman Eksekutif Mahasiswa (DEMA)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta




Abdul Khalid

Presiden Mahasiswa

Yogyakarta, 7 September 2012

Panitia OPAK 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Romel Masykuri

Ketua Panitia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Arfan Sodik
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 03 April 1993
Alamat Tinggal : Jln. Bimokurdo No 16 Sapen Demangan,
Gondokusuman, Yogyakarta
Alamat Rumah : Gunung Kekep Rt 04 Rw 03, Nglondong, Parakan,
Temanggung, Jawa Tengah.
Alamat E-mail : sodikarfanoke@gmail.com
Nomer HP : 081915491251
Status : Belum Menikah
Pendidikan Formal :

Sekolah	Tahun Lulus
1. RA Nglondong	2001
2. MI Darussalam Nglondong	2007
3. MTs Ma'arif Tegalsari Kedu	2009
4. MAN Temanggung	2012
5. UIN Sunan Kalijaga	2012 – sekarang

Pendidikan Non-Formal : 1. Madrasah Diniyah Gunung Kekep Nglondong

Yogyakarta, 13 Maret 2016



Arfan Sodik

NIM.12410267